

**EVALUASI PENGAWASAN DANA KAMPANYE PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 DI INDONESIA**

TESIS



Oleh:

Nama : Lalu Subandari

NIM : 21912068

BKU : HTN-HAN

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2024**

**EVALUASI PENGAWASAN DANA KAMPANYE PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 DI INDONESIA**

TESIS



Oleh:

Nama : Lalu Subandari
NIM : 21912068
BKU : HTN-HAN

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2024**

**EVALUASI PENGAWASAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN 2024 DI INDONESIA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Magister (Strata-II) pada Program Studi Hukum Program Magister

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

LALU SUBANDARI


No. Mahasiswa: 21912068

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
البيج الاستاذ الاندوني
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN



HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

EVALUASI PENGAWASAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN 2024 DI INDONESIA

Oleh :

Nama Mahasiswa : Lalu Subandari

NIM : 21912068

BKU : HAN/HTN

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran dan dinyatakan lulus pada Senin, 1 April 2024.

Pembimbing,




Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H. M.H. Yogyakarta, 1 April 2024

Penguji I



Dr. Idul Rishan, S.H., LLM. Yogyakarta, 1 April 2024

Anggota Penguji



Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H. Yogyakarta, 1 April 2024

Mengetahui,

Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum

HALAMAN MOTTO



“Obat hati gundah paling mujarab ialah sholat atau membaca Al Qur’an”

“Karena terlambat belum tentu gagal, setiap orang punya jalannya masing-masing dan memiliki cobaan masing-masing”

“Saat kita memperbaiki hubungan dengan Allah, niscaya Allah memperbaiki segala sesuatu untuk kita”

“Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan izin Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung”

HALAMAN PERSEMBAHAN



Tesis ini saya persembahkan dengan tulus, ikhlas dan hati yang suci khusus kepada:

Allah Subhannahuwata'ala

Nabi Muhammad Shallallahu'alaihiwasallam

Kehadapan Dua Terkasih dan Termulia, (alm) Mamik Lalu Suara dan Mama Sri Ulan, yang tidak pernah menyerah mensupport.

Kepada Adik tercinta, Lalu kaspol dan Baiq Citra Sena serta keluarga besar penulis, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan lahir dan batin dalam memberikan yang terbaik untuk penulis.

Dosen pembimbing dan panutan penulis yang selalu memberi motivasi, semangat dan pelajaran hidup:

Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H. M.H.

Tesis ini kupersembahkan pula kepada:

*Almamaterku tercinta,
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Dan Seluruh Rakyat Indonesia*

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lalu Subandari

No. Mahasiswa : 21912068

Adalah benar-benar Mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulis Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis yang berjudul: **EVALUASI PENGAWASAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 DI INDONESIA.**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiasi);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 16 Maret 2024

Yang membuat surat pernyataan,



Lalu Subandari, S.H.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa tesis yang berjudul **“EVALUASI PENGAWASAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 DI INDONESIA”**. Tidak lupa shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang karena atas jasa-jasanya mampu menuntun umat manusia menuju Ridho dan Hidayah-Nya.

Tulisan sederhana ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 2 (S2) Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebagaimana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan tesis ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis kelak di kemudian hari.

Penulis menyadari bahwa tanpa kehadiran sosok-sosok yang menginspirasi dan memandu perjalanan akademik ini, maka penulis tidak mampu sampai pada capaian ini. Oleh karena itu pula, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar;
2. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang yang mempercayai hingga akhir, (alm) Mamik Lalu Suara dan Mamak Sri ulan. Tentu saja penulis tidak akan mampu mengungkapkan sebagaimana perjuanganmu untuk anakmu ini, serta Adikku Lalu Kaspol Asror dan Baiq Citra Sena yang selalu mendukung secara moral, materiil, dan doa dalam keadaan apapun;
3. Ibu Dr. Sri Hastuti Puspitasari., S.H., M.H. sebagai pembimbing tugas akhir penulis.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Bapak Prof. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H. beserta seluruh jajaran Dosen yang telah menyalurkan ilmunya untuk Penulis. Menyadari selama masa studi banyak sekali kekurangan dalam menjadi murid, Penulis berharap ridho dan doa dari seluruh Bapak dan Ibu Dosen sekalian, semoga Allah memberikan ganjaran atas setiap ilmu yang telah diajarkan;

Demikian pengantar ini disampaikan, penulis menyadari bahwa setiap manusia memiliki keterbatasan, begitu pun dengan penulis. Dalam pembuatan tesis ini mungkin masih banyak sekali kekurangan-kekurang yang ditemukan, oleh karena itu penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Maret 2024



(Lalu Subandari, S.H.)

NIM. 21912068

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Teori	14
G. Definisi Operasional.....	25
H. Metode Penelitian.....	26
I. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM DARURAT NEGARA, KEKUASAAN PRESIDEN, DAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG. 31	
A. Teori Demokrasi.....	31
B. Partai Politik.....	42
C. Teori Pengawasan	55
D. Teori Lembaga Negara Independen	60
E. Tinjauan tentang Pemilihan Umum.....	64
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	66
A. Evaluasi Pengawasan Dana Kampanye Partai Politik Di Indonesia Pada Masa Pemilihan Umum	66

B. Model Pengawasan Dana Kampanye Partai Politik Di Indonesia Pada Masa Pemilihan Umum	79
BAB IV PENUTUP	86
DAFTAR PUSTAKA.....	89

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan partai politik terutama berkaitan dengan dana kampanye. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu *pertama*, bagaimana evaluasi pengawasan dana kampanye partai politik di Indonesia pada masa pemilihan umum tahun 2024? *Kedua*, bagaimana model pengawasan dana kampanye partai politik di Indonesia pada masa pemilihan umum di masa yang akan datang? Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis-normatif, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif, dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan yaitu 1) Evaluasi pengawasan dana kampanye partai politik di Indonesia pada masa pemilihan umum dapat dilihat dari sisi sosiologis penyelenggaraan pemilu 2024 yang menunjukkan adanya dugaan aliran dana kampanye dengan jumlah transaksi yang mencapai Rp 80,67 triliun dengan disertai peningkatan pembukaan rekening baru. Kemudian, dari sisi yuridis menunjukkan bahwa pengaturan dana kampanye saat ini didesain untuk tidak mampu mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye itu sendiri. Sehingga perlu upaya besar untuk melakukan pengawasan dana kampanye partai politik dengan model baru. 2) model pengawasan dana kampanye partai politik di Indonesia pada masa pemilihan umum dapat dilakukan dengan *pertama*, perlu menambahkan kewenangan PPATK sebagai lembaga negara independen yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap keuangan dana kampanye partai politik terutama ketika menjelang atau saat pemilihan umum berlangsung. *Kedua*, merevisi Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan bahwa “PPATK bertanggung jawab kepada Presiden”. Sehingga ketika nantinya PPATK mendapatkan indikasi adanya sumber dana mencurigakan terhadap keuangan dana kampanye partai politik terutama ketika menjelang pemilu, maka PPATK akan menindak hal tersebut dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang tanpa adanya interupsi dari pihak manapun. *Ketiga*, Bawaslu tidak perlu melakukan penandatanganan MoU dengan PPATK untuk bekerjasama dalam mengawasi dana kampanye partai politik, melainkan memindahkan kewenangan tersebut yang semula dimiliki oleh Bawaslu kemudian menjadi dimiliki oleh PPATK.

Kata Kunci: Pengawasan, Partai Politik, Dana Kampanye.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai politik memiliki peranan penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Peran penting tersebut dilihat dari upaya partai politik untuk menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat.¹ Selain itu, partai politik juga memiliki peran dan fungsi yang berkaitan dengan kualitas praktik demokrasi perwakilan, yang berarti partai politik harus memberikan kontribusi positif dan konstruktif untuk mewujudkan praktik demokrasi perwakilan yang berkualitas.²

Keberadaan partai politik secara jelas diakui di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945. Hal ini terlihat di dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*". Dalam hal ini berarti partai politik memiliki tugas untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, keberadaan partai politik juga tercantum dalam Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah partai politik*". Sehingga partai politik memiliki peranan penting

¹ Henry Arianto, "Peranan Partai Politik Dalam Demokrasi di Indonesia", *Lex Jurnalica*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2004, 87.

² Arifin Ma'ruf, "Peran dan Fungsi Partai Politik dalam Menunjang Pelaksanaan Pemilu di Indonesia", terdapat dalam <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/152/peran-dan-fungsi-partai-politik-dalam-menunjang-pelaksanaan-pemilu-di-indonesia>, diakses pada 6 Agustus 2023.

dalam dua hal tersebut.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa:

“Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Berdasarkan pengertian di atas, partai politik merupakan cermin kebebasan berserikat (*freedom of association*) dan berkumpul serta kebebasan berekspresi (*freedom of expression*).³ Walaupun partai politik memiliki tugas yang sekilas tampak relatif sederhana dalam menjalankannya, namun sebenarnya keberadaan partai politik sangat dilindungi konstitusi dalam negara demokrasi konstitusional.⁴

Partai politik menjadi bagian dari terselenggaranya pemilihan umum dan menjadi penentu apakah tujuan pemilu dapat terlaksana dengan baik, menurut Aurel Croissant tujuan pemilu ada tiga, yaitu:⁵

- 1) keterwakilan politik (*political representation*), dimana kelompok-kelompok di dalam masyarakat diharapkan dapat terwakili di parlemen, baik dari aspek geografis, fungsional dan deskriptif;
- 2) integrasi politik (*political integration*) yang diartikan bahwa stabilitas politik terjadi dikarenakan adanya kesepahaman yang terjadi diantara partai politik dan masyarakat terhadap partai politik itu sendiri. Oleh karena itu,

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), 272.

⁴ Sri Hastuti Puspita Sari, Zayanti Mandasari dan Hary Setya Nugraha, “Evaluasi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23 No. 4, Oktober, 2016, 553.

⁵ Masykurudin Hafidz, *Desain Pengawasan Pemilihan Serentak*, (Jakarta: Bawaslu, 2020), 58, <https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/BUKU%201%20DESAIN%20PENGAWASAN%20PEMILIHAN%20SERENTAK%20%20051121.pdf>.

- konflik dapat diminimalisir secara efektif melalui lembaga perwakilan; dan
- 3) membantu terbentuknya pemerintahan yang lebih efektif (*effective government*), yakni adanya jaminan pada stabilitas pemerintahan dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Kehadiran partai politik pada saat ini tidak serta merta selalu memberikan dampak positif bagi perkembangan internal partai itu sendiri maupun bagi eksternal partai politik yang mencakup masyarakat dan pemerintah. Hal ini disebabkan karena pada beberapa kesempatan, kondisi partai politik telah menuai problematik terutama dari segi keuangan partai politik yang diuraikan sebagai berikut.

Pertama, menjelang pemilu 2024 saat ini, masalah yang sering muncul ialah mengenai dana kampanye partai politik yang masuk dan keluar. Anggaran yang dimiliki partai politik mulai melonjak dan mencurigakan dari setahun sebelum pemilu dimulai. Pasal 34 Undang-Undang Partai Politik No. 2 Tahun 2011 menjelaskan sumber keuangan partai politik yaitu iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan yang terdiri dari APBN/APBD. Bantuan dana yang diperoleh dari APBN/APBD berbeda-beda tergantung dari jumlah kursi yang didapatkan dari DPR RI dan DPRD. Keuangan partai politik yang bersumber dari negara diawasi oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK), sehingga partai politik harus melaporkan pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari negara kepada BPK, hal tersebut senada dengan Pasal 34A UU Partai Politik. Namun pada kenyataannya banyak partai politik yang menerima bantuan keuangan pada masa kampanye dari luar negeri, hal tersebut untuk saat ini belum dapat dicegah namun dapat dicurigai ada transaksi penerimaan dana seperti yang dikatakan oleh Ivan Yustiavanda bahwa "Dari 21 partai politik pada

2022 itu ada 8.270 transaksi dan meningkat di 2023 ada 9.164 transaksi. Mereka termasuk yang kita ketahui menerima dana luar negeri," katanya.⁶

Dengan adanya bantuan dari luar negeri terhadap 21 parpol, menyebabkan partai politik seolah tidak memulai dalam posisi yang setara dalam pemilu, meskipun pada awalnya memang tidak setara karena adanya bantuan untuk parpol yang memiliki perwakilan di DPR. Bantuan luar negeri memperparah kesenjangan yang ada pada parpol hal tersebut terutama akan merugikan parpol baru untuk bersaing. Masyarakat tentu berharap bahwa pemilu akan berjalan seadil-adilnya baik dalam persiapan, proses, dan akhir, yang mana muaranya untuk kepentingan masyarakat. Tidak ada partai yang mencuri *start*, berkolusi hanya untuk kepentingan tertentu, salah satunya melalui transaksi keuangan. Hal tersebut patut diselidiki dan diperiksa oleh pemerintah melalui BPK, sehingga tugas BPK bukan hanya memeriksa dari APBN/APBD saja melainkan semua sumber dana yang masuk kedalam parpol.

Kedua, PPATK sebagai lembaga independen, ada begitu banyak lembaga independen di Indonesia, yang secara abstrak tujan dibentuknya untuk mengawasi dan mengisi tugas lembaga negara yang termasuk dalam triaspolitika apabila lembaga tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Sudah menjadi kebiasaan apabila terdapat masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh lembaga negara maka akan muncul lembaga baru untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Saat ini permasalahan yang paling dikenal oleh semua kalangan

⁶Arrijal Rachman dan Hadijah Alaydrus, "PPATK Bongkar Skema Aliran Dana Rp 193 M Masuk ke Rekening Parpol", terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240115074950-4-505554/ppatk-bongkar-skema-aliran-dana-rp193-m-masuk-ke-rekening-parpol>, diakses pada 18 Februari 2024.

masyarakat adalah permasalahan korupsi yang tidak bisa diatasi oleh polisi dan kejaksaan, hingga jawaban dari permasalahan tersebut ialah memunculkan lembaga baru yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemunculan KPK pada awalnya menjadi angin segar penegakan hukum di Indonesia terutama permasalahan korupsi, namun seiring berjalannya waktu KPK menjadi lembaga yang mempertunjukkan drama bagaimana tabiat asli dari partai politik melalui DPR dan pemerintah. Oleh karena hal tersebut, maka berkaca dari hadirnya KPK di atas, maka PPATK yang juga menjadi salah satu lembaga independen perlu diperluas kewenangannya berkaitan dengan pengawasan keuangan partai politik, bukan hanya menjadi mata-mata pemerintah untuk menekan dan penyebar kabar burung ke masyarakat.

Ketiga, PPATK sebenarnya telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Bawaslu mengenai penyelenggaraan pemilu 2024. Namun, dalam hal ini PPATK hanya mendapatkan tugas, fungsi, dan kewenangan berkaitan dengan hal pertukaran informasi yang tidak terbatas pada peserta pemilu, penyelenggaraan pemilu, pihak terkait, serta hasil kajian yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama.⁷ Selain itu, PPATK juga berperan dalam melakukan penelitian atau riset bersama.⁸ Padahal di tengah permasalahan dana kampanye yang begitu kompleks, tugas, fungsi, dan wewenang PPATK sebagai lembaga independen sebenarnya dapat lebih dimaksimalkan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis akan mengkaji penelitian

⁷ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “Perkuat Komitmen Awasi dan Kawal Pemilu Berintegritas”, terdapat dalam <https://www.ppatk.go.id/news/read/1250/perkuat-komitmen-awasi-dan-kawal-pemilu-berintegritas.html#>, diakses pada 18 Februari 2024.

⁸ *Ibid.*

hukum yang berjudul “**Evaluasi Pengawasan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Indonesia**” sebagai upaya untuk menyampaikan gagasan perlunya dilakukan pengawasan dana kampanye partai politik di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi pengawasan dana kampanye partai politik di Indonesia pada masa pemilihan umum tahun 2024?
2. Bagaimana model pengawasan dana kampanye partai politik di Indonesia pada masa pemilihan umum yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi pengawasan dana kampanye partai politik di Indonesia pada masa pemilihan umum tahun 2024.
2. Untuk memberikan gagasan dalam bentuk model pengawasan dana kampanye di Indonesia pada masa pemilihan umum pada masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dikategorikan menjadi dua diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoriti
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian hukum tata

negara, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan dana kampanye partai politik di Indonesia.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam mengkaji permasalahan dengan ruang lingkup yang sama.

2. Manfaat secara praktis

- a. Manfaat bagi masyarakat adalah sebagai salah satu bahan pembelajaran untuk mengetahui evaluasi pengawasan dana kampanye partai politik di Indonesia.
- b. Manfaat bagi pemangku kebijakan yaitu sebagai bentuk masukan terutama bagi legislatif dalam merancang produk hukum kedepannya.
- c. Manfaat bagi penulis dalam rangka menyelesaikan studi Strata 2 (Magister Hukum) sebagaimana ketentuan di Universitas Islam Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang pengawasan dana kampanye partai politik di Indonesia telah ditemukan di beberapa hasil penelitian. Agar menghindari adanya kesamaan pembahasan, maka penulis menguraikan beberapa penelitian sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 1.
Daftar Karya Ilmiah Sebelumnya

No.	Nama	Judul Tulisan	Perbandingan Pokok Pembahasan	Hasil Penelitian
1.	Bandiyah	Pengawasan Partai Politik Terhadap Kadernya di DPRD Studi Pada PDIP, Golkar, Demokrat di Provinsi Bali (Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Vol. 2, No. 1, Januari 2016)	Ia menganalisis mengenai bentuk pengawasan partai politik yang dilakukan terhadap anggota DPRD Bali Provinsi Bali dijadikan studi kasus daerah karena Bali memiliki kasus suap anggota legislatif yang cukup banyak. Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian yang dikaji. Penelitian ini akan mengkaji kaitannya dengan pengawasan dana kampanye partai politik.	Hasil penelitian Bandiyah menunjukkan bahwa partai politik yang dianalisis memiliki badan pengawas dan badan kehormatan. Namun fungsi pengawasan masih belum maksimal. Hal ini disebabkan karena aturan yang ada dinilai kurang ketat dan partai politik tidak tegas memberlakukan aturan tersebut.
2.	Janji dan Zaid Afif	Peran Partai Politik dalam	Ia menganalisis mengenai peran	Hasil penelitian Janji dan Zaid

		Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggota DPRD Kota Tanjungbalai (Citra Justicia, Vol. 23, No. 1, Februari 2022)	partai politik dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja anggota partai di DPRD Kota Tanjungbalai. Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian yang dikaji. Penelitian Janji dan Zaid Afif mengkaji kaitannya dengan pengawasan kinerja anggota partai di DPRD Kota Tanjungbalai, sedangkan penelitian ini akan mengkaji kaitannya dengan pengawasan partai politik secara umum di tingkat nasional, sehingga tidak fokus terhadap daerah tertentu.	Afif menunjukkan bahwa peran partai politik dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja anggota partai di DPRD Kota Tanjungbalai yaitu tetap berkoordinasi dengan DPR yang terpilih untuk merancang semua laporan kinerja setiap rapat dewan di Kantor DPRD Kota Tanjungbalai.
3.	Agung Prayogo	Bawaslu: Pengawasan dan Tantangan Mewujudkan	Ia menganalisis mengenai upaya pengawasan yang dilakukan Bawaslu	Hasil penelitian Agung menunjukkan bahwa

		<p>Pemilu Demokratis (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 11, No. 3, 2022)</p>	<p>untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Perbedaan penelitian terletak pada subjek yang akan diteliti. Penelitian Agung menjelaskan pengawasan yang dilakukan Bawaslu untuk keberlangsungan pemilu, sedangkan penelitian ini akan mengkaji mengenai pengawasan yang diperuntukkan bagi partai politik di Indonesia.</p>	<p>Pengawasan Bawaslu dan peran serta masyarakat sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa misi Bawaslu sangat luas dan banyak dengan berbagai tantangan politik uang, pemasaran politik, politik identitas serta rendahnya partisipasi masyarakat, dengan berbagai tahapan mulai dari tahap pelaksanaan, pelaksanaan, hingga akhir masa jabatan. Bawaslu berperan penting dalam memastikan</p>
--	--	--	--	--

				penegakan demokrasi di ruang publik.
4.	Syukur	Rekrutmen Politik Oleh Partai Politik Peserta Pemilu 2014 di Kabupaten Merangin Menurut Undang-Undang Nomor 2011 tentang Partai Politik. (Tesis, Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2015)	Ia meneliti dalam mengikuti pemilu partai politik melakukan rekrutmen politik agar bisa menarik suara dari rakyat dan tetap mempertahankan kekuasaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses rekrutmen politik di Kabupaten Merangin oleh peserta Pemilu 2014. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik bahwa rekrutmen politik masih diserahkan kepada aturan internal partai, tidak ada aturan atau kriteria khusus yang	Hasil penelitian Syukur menunjukkan partai politik cenderung mengajukan bakal caleg yang sesuai dengan kepentingan partai untuk dapat mengangkat popularitas partai, bisa dengan mengorbitkan salah satu tokoh yang berpengaruh di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, penulis melakukan wawancara dengan para elite politik di

			diwajibkan dalam undang-undang tersebut.	Kabupaten Merangin. Partai politik yang menjadi sample adalah PDIP, PAN, PKS, dan NASDEM. Rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik di Kabupaten Merangin, masih menggunakan sistem rekrutmen tertutup dan terbuka sesuai dengan kebijakan dan aturan dari masing-masing partai.
5.	Aulia Dina Safira	Implikasi Status Hukum Partai Politik Sebagai Badan Hukum Dalam Sistem Hukum	Berangkat dari hal Ia meneliti dua hal yang pertama, bagaimana hak dan tanggung jawab partai politik	Hasil Penelitian Aulia menyimpulkan bahwa partai politik mempunyai dua

		<p>Indonesia. (Tesis, Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2022)</p>	<p>dengan statusnya sebagai badan hukum di dalam peraturan perundang-undangan (di Indonesia). Kedua, bagaimana konsep ideal tanggung jawab partai politik yang statusnya sebagai badan hukum di Indonesia.</p>	<p>peranan sebagai badan hukum publik dan badan hukum privat sehingga harus menjalankan kedua peran tersebut baik dalam peran dan tanggungjawab serta hak dan kewajiban.</p> <p>Konsep ideal dari partai politik sebagai badan hukum adalah dapat melakukan hak dan tanggung jawabnya sebagai badan hukum publik maupun badan hukum privat. Partai politik yang mempunyai peranan sebagai badan hukum privat tidak</p>
--	--	--	--	--

				dapat terpisah memiliki sifat mempunyai harta kekayaan sendiri, oleh karena itu proses pembubaran dan penyelesaiannya terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh partai politik.
--	--	--	--	--

F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan sebagai bahan untuk mengkaji penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Teori Demokrasi

Konsep demokrasi yang sudah dikenal sejak abat ke 5 SM, pada awalnya sebagai respon terhadap pengalaman buruk pemerintahan Monarkhi dan kediktatoran negara-negara kota di zaman Yunani kuno. Tetapi ide-ide demokrasi moderen mulai berkembang di abad 16, yakni dengan dikembangkannya ide-ide sekularisme yang diprakarsai oleh Niccola Machiavelli (1469-1527), ide Negara Kontrak oleh Thomas Hobbes (1588-1679), gagasan tentang konstitusi Negara dan Liberalisme, serta pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan lembaga federal oleh Jhon Locke (1632-

1755), kemudian dengan idenya mengenai pemisahan kekuasaan menjadi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif oleh Baron de Montesquieu (1689-1755), serta dengan ide-ide tentang kedaulatan rakyat dan kontrak sosial yang diperkenalkan oleh Jean Jacques Rousseau (1712-1778).⁹

Di Indonesia, arus demokratisasi dimulai melalui gerakan reformasi pada tahun 1998 yang menumpas rezim orde baru. Kemudian, dilakukanlah secepat mungkin pemilu pada tahun 1999 dan berujung pada tuntutan amandemen terhadap konstitusi menuju demokrasi.¹⁰

Istilah demokrasi yang sangat populer merupakan produk pemikiran global yang terus menjalar dan menjadi tren yang digunakan oleh bangsa-bangsa di dunia. Gagasan demokrasi lahir sebenarnya sebagai antithesis munculnya ketidakadilan, diskriminasi hak sipil dan politik antara manusia yang seimbang dalam suatu pemerintahan yang berasas pada ajaran sosialisme ala Leninisme dan Marksisme. Selain itu, demokrasi juga merupakan ide cemerlang di antara sekian banyak sistem yang memungkinkan terakomodasinya aneka kepentingan rakyat yang beragam, kaya-miskin, pintar-bodoh, laki-perempuan, cacat fisik-sempurna, dan sebagainya, dibandingkan dengan sistem Aristokrasi maupun Monarki.¹¹

Menurut Dahlan Thaib, kedaulatan rakyat atau paham demokrasi mengandung dua arti: *pertama*, demokrasi yang berkaitan dengan sistem

⁹ Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah kritis Teori Negara Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 60.

¹⁰ Agus Riwanto, *Hukum partai politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), 30.

¹¹ *Ibid*, 30.

pemerintahan atau bagaimana caranya rakyat diikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan yang *kedua*, demokrasi sebagai asas yang dipengaruhi keadaan kultural, historis suatu bangsa sehingga muncul istilah demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat dan demokrasi Pancasila. Yang jelas bahwa di setiap negara dan setiap pemerintahan moderen akan berbicara tentang rakyat. Dalam proses bernegara, rakyat sering dianggap sebagai hulu dan sekaligus muaranya. Rakyat adalah titik sentral karena rakyat disuatu negara pada hakekatnya adalah pemegang kedaulatan, artinya rakyat menjadi sumber kekuasaan.¹²

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, demokrasi yang benar adalah demokrasi yang teratur dan berdasarkan atas hukum. Karena itu, antara ide demokrasi dan nomokrasi dipandang harus bersifat sejalan dan seiring sejalan, baru negara tersebut dikatakan negara demokrasi dan sekaligus sebagai negara hukum.¹³

Gagasan demokrasi yang mutakhir dewasa ini adalah menjadikan demokrasi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan politik, sebab jika kekuasaan politik tidak dibatasi maka hanya akan melahirkan sistem pemerintahan yang otoriter. Oleh sebab itu, kemudian lahirlah istilah demokrasi konstitusional, yakni suatu pemerintahan yang berdasar pada landasan konstitusional. Model ini menegaskan bahwa pemerintah bukan berdasar kekuasaan (*machstaat*) namun berdasar hukum (*rechtstaat*) atau

¹² Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara hukum dan Konstitusi*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), 7.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: BIP, 2007), 147.

(*rule of law*).¹⁴

2. Teori Partai Politik

Partai politik berasal dari kata bahasa Yunani, yakni “*pars*” yang artinya “bagian” atau “bagian dari keseluruhan”. Karena itu partai politik adalah kumpulan orang-orang yang seazas, sehaluan dan setuju yang berikhtiar untuk memenangkan dan mencapai cita-cita politik dan sosial mereka secara bersama-sama.¹⁵

Basis sosiologis parpol adalah pada dua hal, yakni ideologi dan kepentingan yang di arahkan pada usaha-usaha untuk memperoleh kekuasaan. Tanpa kedua elemen ini maka parpol tidak akan mampu mengidentifikasi dirinya dengan para penduduknya.¹⁶

Peran parpol di samping untuk membentuk struktur sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara juga untuk membentuk sistem formasi dan kontelasi politik di parlemen. Keduanya dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu) yang mengandung asas dan prinsip-prinsip demokrasi secara universal.¹⁷

Partai politik menjadi penghubung utama antara masyarakat dan negara di sebagian besar Negara demokrasi kontemporer. Namun, sampai pergantian abad terakhir partai politik dilihat dalam kaca mata yang sangat negatif, dengan sebagian besar analis menggambarkan mereka sebagai kelompok kepentingan pribadi yang mengganggu bentuk demokrasi perwakilan yang

¹⁴ Agus Riwanto, *Hukum partai politik...., Op.Cit.*, 31.

¹⁵ *Ibid.*, 35.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

“lebih murni”.¹⁸

Dunia perpolitikan, khususnya dalam politik lokal akan mudah dipahami dengan mengerti terlebih dahulu definisi partai politik. Ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal usul partai politik. Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik, kedua, teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.¹⁹

Partai politik pertama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai- partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah.²⁰ Partai politik terlahir untuk mewujudkan suatu gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang harus diikuti sertakan dalam proses politik dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan

Melalui partai politik inilah rakyat turut berpartisipasi dalam hal memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi-aspirasinya atau kepentingan-kepentingannya. Dengan demikian, proses artikulasi kepentingan tersalurkan melalui partai politik.

¹⁸ Richard S. Katz dan William Crotty, *Handbook Partai Politik*, (Bandung: Nusa Media, 2014), 593.

¹⁹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 1999), 113.

²⁰ *Ibid.*

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik Pasal 1 ayat (1), partai politik didefinisikan sebagai organisasi yg bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perspektif kelembagaan, partai politik adalah mata rantai yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah. Atau dalam bahasa lain, partai politik menjadi jembatan antara masyarakat sipil dengan pemerintah.²¹

3. Teori Pengawasan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan pengawasan sebagai penilikan dan penjagaan. Menurut pandangan Fahmi, pengawasan didefinisikan sebagai upaya organisasi untuk mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien, sehingga dapat mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.²² Dalam hal ini, pengawasan diperlukan untuk mengontrol agar kinerja yang diwujudkan tidak menyimpang dari tujuan yang akan dicapai pada aturan yang telah ditetapkan.²³ Atau dalam arti lain, pengawasan yang dilakukan ini dimaksudkan untuk mengontrol pemerintah.²⁴

²¹ *Ibid.*

²² Erlis Milta Rin Sondole, Olivia Syanne Nelwan, dan Indrie Debbie Palandeng, "Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII, Terminal BBM Bitung", *Jurnal EMBA*, Vol. 3, No. 3, September 2015, 652.

²³ Neneng Nurhasanah, "Pengawasan Islam dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Mimbar*, Vol. 29, No. 1, Juni 2013, 11.

²⁴ Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintahan*, (Bandung: CV Cendekia Press, 2020), 3.

Sondang P. Siagian mengartikan pengawasan sebagai proses pengamatan pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin semua pekerjaan dilakukan sesuai rencana yang dikehendaki.²⁵ Siagian juga menyatakan bahwa pengawasan dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.²⁶ Pertama, pengawasan langsung merupakan fungsi manajemen yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya pada setiap pimpinan di tingkat manapun.²⁷ Kedua, pengawasan tidak langsung biasanya dilakukan dari jarak jauh melalui laporan yang disampaikan oleh bawahnya.²⁸ Selain itu, pengawasan juga terdiri dari bermacam-macam bentuk diantaranya yaitu pengawasan preventif, represif, dan umum, serta pengawasan ekstern dan pengawasan intern.²⁹

Pengawasan atau *controlling* menurut Dale yaitu “*the modern concept of control... provides a historical record of what has happened... and provides data to enable the executive..to take corrective steps.*”³⁰ Hal ini berarti bahwa pengawasan bukan hanya melihat sesuatu dengan seksama serta melaporkan hasil dari kegiatan mengawasi tersebut, melainkan juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskan hingga mencapai tujuan yang

²⁵ Andri Eko Putra, “Peranan Pengawasan dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan Pada PT. Kereta Api (PERSERO) Divisi Regional III Sumatera Selatan”, *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, Vol. 12, No. 1, April 2015, 57.

²⁶ Purwadi, “Pengaruh Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Samarinda”, *Jurnal Akuntabel*, Vol. 14, No. 2, 2017, 189.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Jum Anggriani, *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*, (Jakarta: Penerbit Universitas Tama Jagakarsa, 2011), 61.

³⁰ Syarifah Devi Isnaini Assegaf, “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gentung Kabupaten Pangkep”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, 10.

sesuai dengan yang sudah direncanakan.³¹ Tujuan pengawasan menurut

Victor M. Manulang dan Jusuf Juhir diantaranya sebagai berikut:³²

- a. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, dan perintah.
- b. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
- c. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
- d. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
- e. Membina kepercayaan terhadap kepemimpinan organisasi.

4. Teori Lembaga Negara Independen

Indonesia seperti negara di dunia menganut trias politika memisahkan kekuasaan atas tiga kekuasaan yaitu Eksekutif, Legislatif, Yudikatif. Tentu saja sebagai pusat aturan formil dan materilnya yaitu hukum. Setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pembagian kekuasaan (*separation of power*) kepada lembaga negara, dari yang sebelumnya pendistribusian kekuasaan (*distribution of power*). Tujuan utama dari pembagian kekuasaan tersebut yakni untuk menghindari adanya pemusatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh lembaga negara. Reformasi politik tahun 1998 yang dilanjutkan dengan reformasi UUD 1945 tahun 1999 hingga tahun 2002, memberikan perubahan yang cukup besar terhadap ketatanegaraan Indonesia. Lahirnya lembaga-lembaga negara independen yang cukup banyak, merupakan sebuah fenomena yang terjadi pasca adanya amandemen UUD

³¹ Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, "Pengertian Pengawasan dan Jenis Pengawasan (Part 1)", terdapat dalam <https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya/>, diakses pada 2 Oktober 2023.

³² Jum Anggriani, *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*, dikutip dari Victor M, Situmorang, dan Jusuf Juhir, *Aspek Pengawasan Melekat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 27.

1945. Sebelum amandemen UUD 1945, dijelaskan bahwa MPR merupakan lembaga yang memegang kekuasaan superior dimana kedaulatan rakyat berada dalam kekuasaan MPR dan merupakan lembaga tertinggi negara.

Lembaga negara di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu *constitutional state organ* dan *state auxiliary organ*. *Constitutional state organ* merupakan lembaga negara yang pembentukannya mendapatkan kewenangan dari undang-undang, sementara *state auxiliary organ* merupakan lembaga negara yang kewenangannya berasal dari peraturan perundang-undangan.³³ Perkembangan *state auxiliary organ* di Indonesia sangat pesat, setelah adanya reformasi. Pesatnya perkembangan *state auxiliary organ* pasca reformasi ini, tidak lain dikarenakan kondisi birokrasi yang terdapat dalam lingkungan pemerintah dinilai sudah tidak mampu lagi dalam menjalankan pemenuhan pelayanan umum serta tidak mampu lagi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Selain itu, lembaga-lembaga negara ini dibentuk melalui dasar hukum yang berbeda-beda, sehingga menunjukkan bahwa lembaga-lembaga tersebut dibentuk atas dasar isu-isu parsial, insidental dan merupakan jawaban khusus atas persoalan yang dihadapi.³⁴

Pasca amandemen UUD 1945, setidaknya ada sekitar 34 lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia. Selain itu, hingga tahun 2017 setidaknya terdapat 104

³³ Kelik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih, "Kedudukan State Auxiliary Organs dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 138–39.

³⁴ Sri Nur Hari Susanto, "Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945," *MMH*, no. 2 (2014): 280.

lembaga negara independen yang ada di Indonesia yang keberadaannya diatur oleh peraturan perundang-undangan.³⁵ Jumlah tersebut tentu sangat banyak, dan berakibat tidak efisiennya tugas dan wewenang yang dijalankan. Selain itu, banyaknya lembaga negara yang ada di Indonesia, juga berdampak pula pada meningkatnya beban anggaran negara dan juga jumlah personil yang ada di pemerintahan tentu semakin banyak. Menurut Denny Indrayana, tidak jelasnya komisi negara di Indonesiadikarenakan tidak adanya kejelasan dalam konsep ketatanegaraan yang komprehensif tentang bagaimana seharusnya serta bagaimana sebaiknya komisi negara. Sehingga pada akhirnya, komisi negara hanya sebagai sebuah lembaga yang lahir karena reaktif responsif, bukan sebagai bentuk preventif solutif.³⁶

Adanya lembaga negara yang begitu banyak, tidak menjadikan problem kebangsaan berkurang, bahkan tugas dan fungsi yang mereka jalankan justru tumpang tindih. Melihat hal tersebut, dalam kurun waktu periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, setidaknya ada puluhan lembaga negara yang sudah dibubarkan. Pembubaran lembaga negara tersebut dimulai pada awal periode menjabat tahun 2014 yakni membubarkan 10 lembaga, tahun 2015 sebanyak 2 lembaga, tahun 2016 sebanyak 9 lembaga, tahun 2017 sebanyak 2 lembaga dan sisanya tidak disebutkan.³⁷ Kemudian yang terbaru,

³⁵ Laurensius Arliman, “Kedudukan Lembaga Negara Indonesia Untuk Mencapai Negara Hukum,”

Jurnal Kertha Semaya 8, no. 7 (2020): 1039.

³⁶ Alamsyah Bunyamin dan UU Nurul Huda, “Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 1 (2013): 87.

³⁷ merdeka, “Sejak 2014, Presiden Jokowi Telah Bubarkan 37 Lembaga Negara,” *merdeka.com*, 2020, <https://www.merdeka.com/uang/sejak-2014-presiden-jokowi-telah-bubarkan-37-lembaga-negara.html>.

pada tahun 2020 melalui Perpres No. 112 Tahun 2020 setidaknya membubarkan 10 lembaga negara.³⁸ Pembubaran lembaga negara tersebut, merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka perampingan birokrasi serta sebagai bentuk efektivitas serta efisiensi lembaga negara agar dapat berjalan secara optimal.

5. Tinjauan tentang Pemilihan Umum

Syamsudin Haris menyatakan pemilihan umum sebagai bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.³⁹ Dalam arti lain, pemilu juga merupakan wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis.⁴⁰ Menurut Abdul Gaffar Karim, pada taraf tertentu, pemilu merupakan salah satu ornamen paling penting dalam modernitas politik, semenjak demokrasi dan manifestasi proseduralnya menjadi pilihan yang nyaris tunggal bagi penyelenggaraan negara.⁴¹

Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh

³⁸ detiknews, "Kian Panjang, Ini Daftar Lembaga yang Dibubarkan Jokowi," *news.detik.com*, 2020, <https://news.detik.com/berita/d-5274940/kian-panjang-ini-daftar-lembaga-yang-dibubarkan-jokowi/2>.

³⁹ Syamsudin Haris, *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 10.

⁴⁰ Putu Eva Ditayani Antari, "Interpretasi Demokrasi dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum di Indonesia", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 3, No. 1, Juni 2018, 88.

⁴¹ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, 2009), viii.

UUD 1945.⁴² Penyelenggaraan pemilihan umum tidak akan berhasil tanpa dukungan dari partai politik. Dalam hal ini, partai politik bisa menjadi perantara masyarakat dengan institusi pemerintahan.⁴³ Dalam kedudukannya sebagai pilar demokrasi, peran partai politik dalam sistem perpolitikan nasional merupakan wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Pengalaman dalam rangkaian penyelenggaraan seleksi kepemimpinan nasional dan daerah melalui pemilu secara langsung membuktikan keberhasilan partai politik sebagai pilar demokrasi.⁴⁴ Penyelenggaraan pemilu tahun 2004 di Indonesia dinilai cukup berhasil oleh banyak kalangan, termasuk kalangan Internasional. Dengan gambaran ini dapat dikatakan bahwa sistem perpolitikan nasional dipandang mulai sejalan dengan penataan kehidupan berbangsa dan bernegara yang di dalamnya mencakup penataan partai politik.⁴⁵

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dituliskan agar pembahasan pada penelitian ini tidak keluar dari topik utama penelitian. Menurut KBBI yang dimaksud dengan evaluasi adalah penilaian. Kemudian pengawasan diartikan sebagai bentuk penilikan dan penjagaan. Dalam hal ini, penulis akan mengkaji kaitannya dengan adanya penilaian untuk melakukan pengawasan terutama berkaitan dengan dana kampanye partai politik.

⁴² Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No.2, Juni 2020, 357.

⁴³ Muslih, Andre Pebrian Perdana, Kamal Fahmi Kurnia, "Peran Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Aspiratif dan Demokratif", *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 06, No. 01, September 2021, 182.

⁴⁴ Artis, "Eksistensi Partai Politik dan Pemilu Langsung Dalam Konteks Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 9, No. 1, Januari-Juli 2012, 60.

⁴⁵ *Ibid.*

KBBI juga memberikan pengertian mengenai pengawasan. Dalam hal ini, pengawasan merupakan penilikan dan penjagaan. Sehingga evaluasi pengawasan partai politik berarti upaya memberikan penilaian untuk menjaga partai politik itu sendiri. Partai politik menurut UU Parpol diartikan sebagai sebuah organisasi di tingkat nasional yang dibentuk secara sukarela atas kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan politik.⁴⁶ Dalam penelitian ini, lingkup partai politik yang akan dikaji yaitu dalam arti luas. Sehingga tidak merujuk pada partai politik tertentu. Pasca amandemen, kedudukan MPR setara dengan lembaga negara lainnya dan bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Kemunculan banyaknya lembaga negaratersebut merupakan bentuk respon masyarakat terhadap penyimpangan fungsi lembaga- lembaga negara selama kurun 32 tahun pada masa orde baru. Hadirnya lembaga negara independen ini mendorong kepentingan dan tuntutan masyarakat agar terjadinya perubahan sosial yang selama ini belum terakomodir oleh lembaga-lembaga yang sudah adasebelumnya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji berkaitan dengan evaluasi dan konsep pengawasan dana kampanye partai politik di Indonesia. Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan yaitu mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif dengan melihat hukum

⁴⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

dari sudut pandang norma.⁴⁷ Tema penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, dan lain sebagainya.⁴⁸

Penelitian hukum normatif ini dikaji menggunakan studi dokumen dari berbagai data sekunder seperti diantaranya peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.⁴⁹

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pengawasan dana kampanye partai politik di Indonesia.

3. Sumber Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder yang diantaranya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer diartikan sebagai bahan hukum utama yang bersifat autoritatif atau memiliki otoritas,⁵⁰ diantaranya sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

⁴⁷ Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, Januari-Maret 2014, 25.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Willa Wahyuni, “Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>, diakses pada 29 November 2023.

⁵⁰ I Ketut Suardita, “Pengenalan Bahan Hukum”, terdapat dalam https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf, diakses pada 4 Desember 2023.

1945.

- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
 - 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum.
- b. Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer.⁵¹ Bahan hukum sekunder yang dimaksud terdiri dari buku-buku, kepustakaan hukum yang berlaku, makalah-makalah, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya yaitu KBBI dan ensiklopedia.⁵²

⁵¹ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi I, Juni 2020, 26.

⁵² Hukumonline, "Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum", terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/>, diakses pada 4 Desember 2023.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Pendekatan perundang-undangan digunakan karena penulis akan mengkaji pengaturan di UU Partai Politik yang berkaitan dengan pengawasan. Kemudian pendekatan historis digunakan karena penulis akan mengkaji bentuk pengawasan partai politik yang selama ini dilakukan di Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan serta mengelaborasi bahan-bahan penulisan yang bersumber dari bacaan berupa teks yang berkaitan dengan objek penelitian.

6. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan *library research* yaitu penelusuran pustaka lebih daripada sekedar melayani fungsi-fungsi yang disebutkan untuk memperoleh data penelitiannya. Artinya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.⁵³

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun secara sistematis ke dalam 4 (empat) Bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I, menguraikan pendahuluan, latar belakang masalah yang menunjukkan

⁵³ Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6, No. 1, 2020, 42.

alasan studi ini penting untuk dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, landasan teori. Pada Bab ini akan diuraikan tentang teori demokrasi, teori kekuasaan, teori pengawasan, dan teori lembaga negara independen.

Bab III, analisis atau pembahasan. Pada Bab ini akan dibahas mengenai evaluasi pengawasan dana kampanye partai politik di Indonesia dan model pengawasan dana kampanye partai politik di Indonesia.

Bab IV, penutup. Pada Bab ini akan disampaikan kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI, PARTAI POLITIK,
PENGAWASAN, LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN, DAN
PEMILIHAN UMUM**

A. Teori Demokrasi

Ada berbagai macam demokrasi yang diterapkan oleh negara-negara di dunia, Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, dan demokrasi nasional. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau “*government or rule by the people*”. Dalam bahasa Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/ berkuasa.⁵⁴ Rakyat menempati posisi penting dalam kehidupan bernegara. Pelaksanaan negara harus berdasarkan kehendak rakyat. Pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam kebijaksanaan negara yang menentukan kehidupan rakyat.⁵⁵

Menurut pendapat dari J.J Rousseau, yang dimaksud dengan rakyat adalah kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu yang mempunyai kehendak, kehendak mana diperolehnya dari individu-individu tersebut melalui perjanjian masyarakat yang oleh Rousseau kehendak tadi disebut kehendak umum atau *volonte generale*, yang dianggap mencerminkan kemauan atau kehendak umum.⁵⁶

⁵⁴ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 200.

⁵⁵ Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000), 19.

⁵⁶ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), 160.

Gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan hilang dari muka dunia barat waktu bangsa Romawi, yang sedikit banyak masih kenal kebudayaan Yunani, dikatakan oleh suku bangsa Eropa Barat dan benua Eropa memasuki Abad Pertengahan (600-1400). Masyarakat Abad Pertengahan dicirikan oleh struktur sosial yang feodal; yang kehidupan sosial serta spiritualnya dikuasai oleh Paus dan pejabat-pejabat agama lainnya; yang kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan antara para bangsawan satu sama lain. Dilihat dari sudut perkembangan demokrasi abad pertengahan menghasilkan suatu dokumen yang penting, yaitu Magna Charta Piagam Besar 1215.⁵⁷

Dalam hal ini contoh yang digunakan adalah kebebasan politik. Henry B. Mayo dalam buku *Introduction to Democratic Theory* memberi definisi sebagai berikut:⁵⁸

A democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom. (Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik).

Aristoteles memberikan ciri-ciri demokrasi, sebagai berikut:⁵⁹

1. Pemilihan pejabat oleh semua untuk semua;
2. Pemerintahan oleh semua untuk masing-masing dan masing-masing pada gilirannya untuk semua;
3. Jabatan diisi dengan cara undian, atau oleh semuanya, atau tidak sama sekali berdasarkan pengalaman atau keterampilan;

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 177.

⁵⁹ Zuhad Aji Firmantoro, *Dilema Penanganan Pelanggaran Pemilu Legislatif*, (Yogyakarta: The Phinisi Press, 2017), 14-15.

4. Masa waktu jabatan tidak didasarkan pada kualifikasi pemilikan harta kekayaan;
5. Orang yang sama tidak akan menduduki jabatan yang sama untuk kedua kalinya. Kalau dilakukan, harus sangatlah jarang dan hanya dalam hal berhubungan dengan keadaan perang;
6. Masa jabatan yang sesingkat mungkin;
7. Juri harus dipilih dari seluruh warga dan mengadili semua hal penting dan dalam tingkat yang tertinggi seperti hal-hal yang mempengaruhi konstitusi dan perjanjian antar individu;
8. Dewan sebagai kekuasaan yang berdaulat dalam segala hal atau paling tidak, hal-hal yang penting. Pejabat-pejabat tidak mempunyai kewenangan kedaulatan kepada yang lain ataupun pada sedikit orang;
9. Gaji untuk anggota dewan, hakim peradilan, dan pejabat pemerintahan adalah sama besarnya sebagaimana warga biasa yang berhak mendapatkan makan dalam menjalankan jabatannya;
10. Karena kelahiran, kekayaan, dan pendidikan adalah tanda-tanda dalam menentukan oligarki, dengan demikian, hal yang sebaliknya, yaitu: dilahirkan dari kalangan rendah, berpendapatan rendah, dan pekerjaan kasar, adalah ciri dari demokrasi;
11. Tidak ada jabatan yang mempunyai masa berulang bersambung, dan jika diperlukan, pengisian jabatan tersebut harus dilakukan secara undian dari calon-calon yang ada.

Demokrasi memiliki dua fakta historis yang penting. *Pertama*, hampir semua orang pada masa ini mengaku sebagai demokrat. Beragam jenis rezim politik di seluruh dunia mendeskripsikan dirinya sebagai demokrasi. Namun demikian, apa yang dikatakan dan diperbuat oleh rezim yang satu dengan yang lain sering berbeda secara substansial. Demokrasi kelihatannya melegitimasi kehidupan politik modern. Penyusunan dan penegakan hukum dipandang adil dan benar jika “demokratis” Pada kenyataannya tidak selalu demikian.⁶⁰ *Kedua*, sementara banyak negara pada saat ini menganut paham demokrasi, sejarah lembaga politiknya mengungkap adanya kerapuhan dan kerawanan tatanan demokrasi. Sejarah Eropa pada abad ke-20 sendiri menggambarkan dengan jelas bahwa demokrasi merupakan bentuk

⁶⁰ Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Kencana, 2017), 12.

pemerintahan yang sangat sulit untuk diwujudkan dan dijaga: Fasisme, Nazisme, dan stalinisme hampir saja menghancurkannya. Demokrasi telah berkembang melalui perlawanan sosial yang intensif. Demokrasi juga sering di korbankan dalam perlawanan serupa.⁶¹

Demokrasi secara modern dirumuskan sebagai sebuah sistem pemerintahan dengan didasarkan atas prinsip kedaulatan dari, oleh, dan untuk rakyat seperti dikatakan Presiden Amerika ke-16 Abraham Lincoln (1808-1865) “*democracy is government of the people, by the people and for people*”.⁶² J.J. Rousseau yang telah memunculkan doktrin *volonte general* sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara mengandung dua konsekuensi, yakni:⁶³

1. Adanya hak rakyat untuk menggantikan atau menggeser penguasa. Hal ini berhubungan boleh tidaknya rakyat berevolusi terhadap penguasa;
2. Adanya paham yang berkuasa itu rakyat atau paham kedaulatan rakyat. Rakyat di sini tidak sebagai penjumlahan dari individu-individu, melainkan rakyat sebagai suatu *gemeinschaft* yang sifatnya abstrak.

Menurut Antony Giddens, demokrasi pada intinya adalah suatu sistem politik dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi bukanlah raja atau bangsawan. Di Indonesia sendiri, demokrasi bagi sebagian kalangan dipersepsikan secara beragam. Sebagian kalangan memaknai demokrasi sebagai suatu keniscayaan sejarah, ada juga yang menolak konsep demokrasi karena hal tersebut beraroma *westernisasi (western terminology)*. Walaupun konsep demokrasi adalah konsep barat namun konsep-konsep kunci bahasa politik bangsa kita sebenarnya sarat dengan muatan demokratis. Konsep seperti musyawarah-mufakat, kedaulatan

⁶¹ Zuhad Aji Firmantoro, *Dilema...*, *Op.Cit.*, 13.

⁶² Dedy Ismatullah dan Asep Sahid Gatra, *Ilmu Negara Dalam Multiperspektif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 119.

⁶³ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), 120-121

rakyat adalah merupakan isyarat tertanamnya sebuah demokrasi di Indonesia. Sebagaimana yang dikatakan Nurcholis Madjid bahwa demokrasi Indonesia adalah penerapan ide-ide demokrasi sejagat (universal) sesuai kondisi Indonesia dan tingkat perkembangannya.⁶⁴

Menurut Charles Tilly dalam memerhatikan demokrasi, para pakar setidaknya membagi pengertian demokrasi ke dalam empat kategori pendekatan: konstitusional, substantif, prosedural, dan berorientasi pada proses.⁶⁵ Pendekatan konstitusional menekankan pada bagaimana konstitusi dibentuk, diberlakukan dan diamalkan oleh suatu pemerintahan sehubungan dengan aktivitas politik. Melalui pendekatan ini, dapat ditunjukkan beragam perbedaan dalam konstitusi yang disusun dalam beraneka sistem pemerintahan dan monarki, oligarki, republik maupun bentuk-bentuk pemerintahan lainnya. Berkaitan dengan pendekatan ini, dapat pula dibedakan monarki konstitusional, sistem presidensial, dan sistem parlementer, tidak terkecuali juga pengaturan pemerintahan berdasarkan sistem negara kesatuan maupun federal. Pendekatan ini mengingatkan akan pentingnya landasan konstitusionalisme bagi perwujudan demokrasi.⁶⁶

Dalam sejarah teori demokrasi, terletak suatu konflik yang sangat tajam mengenai apakah demokrasi harus berarti suatu jenis kekuasaan rakyat (suatu bentuk politik di mana warganegara terlibat dalam pemerintahan sendiri dan pengaturan sendiri), atau suatu bantuan bagi pembuatan keputusan (suatu cara

⁶⁴ Galuh Kartiko, "Sistem Pemilu Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia", *Jurnal PKK Universitas Kanjuruhan Malang*, Volume II Nomor 1, Juni 2009, 41.

⁶⁵ *Ibid.*, 454.

⁶⁶ Rahmad Tegus Santoso Gobel, "Analisis Yuridis Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilu Presiden Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Pemilu Tahun 2019", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 31.

pemberian kekuasaan kepada pemerintah melalui pemberian suara secara periodik).⁶⁷ Konflik ini telah memunculkan tiga jenis atau model pokok demokrasi.⁶⁸ *Pertama*, demokrasi partisipatif atau demokrasi langsung, suatu sistem di mana pengambilan keputusan tentang permasalahan umum melibatkan warganegara secara langsung. Ini adalah tipe demokrasi “asli” yang terdapat di Athena kuno, di antara tempat-tempat yang lain (seperti yang diuraikan di atas). *Kedua*, demokrasi liberal atau demokrasi perwakilan, suatu sistem pemerintahan yang menggunakan “pejabat” yang dipilih untuk “mewakili” kepentingan atau pendapat warga negara dalam daerah-daerah yang terbatas sambil menjunjung tinggi “aturan hukum”. *Ketiga*, demokrasi yang didasarkan atas model satu partai (meskipun sementara orang mungkin meragukan apakah hal ini merupakan model demokrasi juga). Secara umum prinsip-prinsip demokrasi adalah sebagai berikut:⁶⁹

1. Adanya pembagian kekuasaan
2. Adanya pemilihan umum yang bebas
3. Adanya manajemen yang terbuka
4. Adanya kebebasan individu
5. Adanya peradilan yang bebas
6. Adanya pengakuan hak minoritas
7. Adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum
8. Adanya pers yang bebas
9. Adanya beberapa partai politik
10. Adanya musyawarah
11. Adanya persetujuan
12. Adanya pemerintahan yang konstitusional
13. Adanya ketentuan tentang pendemokrasian
14. Adanya pengawasan terhadap administrasi negara
15. Adanya perlindungan hak asasi
16. Adanya pemerintahan yang mayoritas
17. Adanya persaingan keahlian

⁶⁷ Zuhad Aji Firmantoro, *Dilema... Op.Cit.*, 14.

⁶⁸ David Held, *Demokrasi & Tatanan Global dari Negara Modern Hingga Pemerintahan Kosmopolitan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 5-6.

⁶⁹ Inu Kencana Syafii, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 136.

18. Adanya mekanisme politik
19. Adanya kebebasan kebijakan negara
20. Adanya pemerintah yang mengutamakan musyawarah.

Menurut suatu penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO tahun 1949 maka dapat dipahami bahwa “mungkin untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung yang berpengaruh. Akan tetapi UNESCO juga menarik kesimpulan bahwa ide demokrasi dianggap *ambiguous* atau mempunyai berbagai pengertian, sekurang-kurangnya ada ketaktentuan mengenai lembaga-lembaga atau cara-cara yang dipakai untuk melaksanakan ide, atau mengenai keadaan kultural serta historis yang mempengaruhi ide, dan praktik demokrasi tetapi di antara sekian banyak aliran pikiran yang dinamakan demokrasi ada dua kelompok aliran yang paling penting, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi. Kedua aliran demokrasi tersebut semula berasal dari Eropa, tetapi setelah Perang Dunia II didukung oleh negara-negara baru seperti India, Pakistan, Filipina, dan Indonesia mencita-citakan demokrasi konstitusional sekalipun terdapat bermacam-macam bentuk pemerintahan.⁷⁰

Alasan atau pertimbangan dipilihnya demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang terbaik sehingga digunakan sebagai dasar kehidupan oleh banyak negara didasari oleh hal-hal berikut:⁷¹

1. Demokrasi mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokratis yang kejam dan licik;
2. Demokrasi menjamin sejumlah hak asasi bagi warga negara yang tidak diberikan oleh sistem-sistem yang tidak demokratis;
3. Demokrasi lebih menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas;

⁷⁰ Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar... Op.Cit*, 105-106.

⁷¹ Mukhtie Fajar, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, (Malang: Setara Press, 2013), 26.

4. Demokrasi membantu orang untuk melindungi kepentingan pokok mereka;
5. Demokrasi memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi warga negara untuk menentukan nasibnya sendiri hidup di bawah hukum pilihannya;
6. Demokrasi memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung jawab moral, termasuk akuntabilitas penguasa kepada rakyat;
7. Demokrasi membantu perkembangan manusia secara lebih total;
8. Demokrasi membantu perkembangan kadar persamaan politik yang relatif lebih tinggi;
9. Demokrasi modern tidak membawa peperangan negara penganutnya; dan
10. Demokrasi cenderung lebih membawa kemakmuran bagi negara penganutnya daripada pemerintahan yang tidak menganut demokrasi.

Menurut Liyphard sebuah negara dapat dikatakan demokrasi jika memenuhi unsur-unsur berikut:⁷²

1. Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan;
2. Ada kebebasan menyampaikan pendapat;
3. Ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara;
4. Ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintah atau negara;
5. Ada hak bagi para aktivis politik berkampanye untuk memperoleh dukungan atau suara;
6. Ada pemilihan bebas dan jujur;
7. Terdapat berbagai sumber informasi;
8. Semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah harus bergantung kepada keinginan rakyat.

Pada dasarnya demokrasi yang berkembang didasarkan oleh beberapa prinsip antara lain yaitu prinsip historis dan juga prinsip ideologis. Demokrasi yang digolongkan pada prinsip historis lebih menekankan kepada bagaimana cara masyarakat menyampaikan pendapatnya atau melalui saluran aspirasi yang seperti apa. Pada prinsip historis ini demokrasi dibagi menjadi dua yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung.

⁷² Harry Setya Nugraha, "Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22, No. 3, Juli 2015, 425.

Demokrasi langsung ini sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan masyarakat Atena pada zaman Yunani Kuno. Mekanisme penyampaian pendapat oleh masyarakat dilakukan dengan cara menghadiri rapat-rapat yang diadakan oleh pemerintah sehingga dalam kesempatan tersebut masyarakat dapat menyalurkan pendapatnya yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk undang-undang yang mengikat.⁷³

Demokrasi tidak langsung atau biasanya disebut dengan demokrasi perwakilan adalah sistem demokrasi dimana rakyat diberikan hak namun menyerahkannya kepada wakilnya untuk ikut serta melakukan kegiatankegiatan negara. Demokrasi perwakilan ini muncul akibat dari semakin bertambahnya populasi penduduk dengan luas wilayah negara yang besar dimana ada keterbatasan fasilitas sehingga susah untuk menghimpun seluruh warga negara untuk menyampaikan aspirasinya.⁷⁴

Dalam prinsip ideologis, demokrasi dapat digolongkan dalam beberapa golongan berdasarkan pandangan hidup atau ideologi yang dianut oleh negara tersebut. Demokrasi dalam prinsip ideologis yaitu:⁷⁵

1. Demokrasi Individual
Demokrasi individual ini hampir sama dengan demokrasi langsung yang pernah dilaksanakan di Atena Yunani, yang mana didasarkan pada paham individualisme.
2. Demokrasi Liberal
Demokrasi ini didasarkan pada paham liberalisme dimana hak warga negara dominan dalam demokrasi ini. Dalam demokrasi liberal kekuasaan pemerintah terbatas, tidak banyak ikut campur urusan kehidupan masyarakat.
3. Demokrasi Rakyat

29. ⁷³ M.Taopan, *Demokrasi Pancasila Analisa Konseptual Aplikatif*, (Jakarta: Sinar Grafika),

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

Demokrasi ini didasarkan pada paham sosialisme atau paham komunisme. Kedua paham ini meutamakan kepentingan negara/komune dan mengabaikan kepentingan komune. Berbeda dengan demokrasi liberal, meskipun bernama demokrasi rakyat namun dominasi pemerintah lah yang terlihat. Pemerintah memiliki kekuasaan yang tak terbatas yang mana mengabaikan aspirasi rakyat.

4. Demokrasi Pancasila

Ketika memperoleh kemerdekaan Indonesia menerapkan konsep demokrasi untuk menjalankan pemerintahan. Hal ini ditetapkan melalui UUD 1945 yang dibuat oleh para pendiri negara. Indonesia menganut paham demokrasi karena pendiri negara berharap kedaulatan negara itu ada ditangan rakyat, di samping demokrasi memang sedang banyak di gunkan negara di dunia. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, yang berarti rakyat dalam menjalankan kekuasaan negara berperan penting untuk ikut serta mewujudkan cita-cita luhur Indoneisa yaitu negara yang berdaulat adil dan makmur.

Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, hal tersebut tidak lepas dari tidak menerapkan lagi demokrasi terpimpin. Masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat – sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal adalah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat dalam UUD NRI 1945 yang belum diamandemen. Selain itu UUD NRI 1945 juga menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah tersebut, dan yang dicantumkan dalam Penjelasan UUD NRI 1945 mengenai sistem Pemerintahan Negara yaitu:

1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machstaat*).

2. Sistem konstitusional. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi(hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).⁷⁶

Sejak Proklamasi 1945 perkembangan demokrasi Indonesia mengalami naik dan turun, sejalan dengan keadaan politik. Wilayah Indonesia yang luas dan terdiri dari berbagai macam suku, adat dan budaya yang beraneka ragam, mengharuskan adanya peningkatan kehidupan ekonomi dan peningkatan kehidupan sosial politik. Pemenuhan kebutuhan kehidupan rakyat ini dilaksanakan melalui sistem politik dimana kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta nation building dengan partisipasi rakyat untuk mencegah timbulnya diktator. Para penyelenggara negara pada awal periode kemerdekaan mempunyai komitmen yang sangat besar dalam mewujudkan demokrasi politik di Indonesia.⁷⁷ Mereka percaya, bahwa demokrasi bukan merupakan sesuatu yang hanya terbatas pada komitmen, tetapi juga merupakan sesuatu yang perlu diwujudkan.⁷⁸

Di dalam gagasan konstitusionalisme, konstitusi atau UUD NRI 1945 tidak hanya merupakan suatu dokumen yang mencerminkan pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga kenegaraan (seperti antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif) atau hanya merupakan suatu *anatomy of a power relationship*, yang dapat diubah atau diganti kalau *power relationship* itu sudah berubah (pandangan ini antara lain dianut di Uni Soviet yang menolak gagasan konstitusionalisme). Tetapi

⁷⁶ Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar... Op.Cit*, 106.

⁷⁷ Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 10.

⁷⁸ *Ibid.*

dalam gagasan kontitusionalisme UUD NRI 1945 dipandang sebagai suatu lembaga yang mempunyai fungsi khusus, yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintah di satu pihak, dan di pihak lain menjamin hak-hak asasi warga negaranya. UUD NRI 1945 dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah sekalipun, sesuai dengan dalil: Pemerintahan berdasarkan hukum, bukan oleh manusia (*Government by laws, not by men*).⁷⁹

B. Partai politik

Partai politik menjadi sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang *political development* sebagai suprasrtuktur politik.⁸⁰

Partai sangat erat kaitannya dengan sistem demokrasi, di karenakan selain hukum, partai juga memiliki kaintan untuk mengontrol proses serta stabilitas sistem demokrasi yang berkualitas. Di negara- negara yang menganut paham demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar idiologis bahwa rakyat berhak menentuka siapa-siapa yang akan memimpinya dalam pengambilan kebijakan umum,⁸¹ Selain itu, di karenakan adanya pembatasan partisipasi politik masyarakat secara mendasar sehingga partai politik sangat dibutuhkan dalam

⁷⁹ Afan Gaffar, *Politik...*, *Op.Cit*, 112-113.

⁸⁰ Yeyet Sholihat, "Tinjauan Yuridis Sosiologis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik", *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol. 2, No. 2, November 2017, 72.

⁸¹ Jilmy Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), 752.

kehidupan berdemokras dalam suatu negara. Partai politik juga merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik,⁸² yaitu dengan jalan memilih Eksekutif dan Legislatif baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Pengertian Partai Politik

Menurut Haryanto,⁸³ partai politik pada hakekatnya merupakan organisasi yang terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai cita-cita, tujuan-tujuan, dan orientasi yang sama, di mana organisasi ini berusaha untuk memperoleh dukungan dari rakyat dalam rangka usaha untuk memperoleh kekuasaan.

Menurut Carl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintah bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materiil.⁸⁴

Partai politik menurut Robert Huckshom sebagaimana dikutip kembali oleh Richard S. Katz dan William Crotty dalam Buku Handbook Partai politik yang diterjemahkan oleh Ahmat Asnawi⁸⁵ partai politik adalah sebuah kelompok otonom warga negara yang mempunyai tujuan ikut dalam pencalonan dan bersaing di pemilihan umum dengan harapan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan pemerintahan melalui penguasaan jabatan publik dan organisasi pemerintahan.

⁸² Mariama budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, dikutip dari Haryanto, *Partai politik Suatu Tinjauan Umum*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), 3.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Issha Harruma, "Definisi Partai Politik Menurut Ahli dan Undang-Undang", terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/23/03080021/definisi-partai-politik-menurut-ahli-dan-undang-undang>, diakses pada 11 Maret 2024.

⁸⁵ Mariama Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, dikutip dari Haryanto...*Op. Cit.*, 9.

Menurut R. H. Soltou, Partai politik adalah suatu golongan rakyat yang tersusun yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan penggunaan kekuasaan memberikan suara bertujuan untuk mengawasi pemerintahan dan melaksanakan politik untuk mereka.⁸⁶

Menurut Sigmund Newman, partai politik adalah organisasi-organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.⁸⁷

Ahmat Asnawi menyatakan bahwa partai politik adalah sebuah kelompok otonom warga negara yang mempunyai tujuan ikut dalam pencalonan dan bersaing di pemilihan umum dengan harapan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan pemerintahan melalui penguasaan jabatan publik dan organisasi pemerintahan.⁸⁸ Sedangkan menurut William Nisbet Chambers,⁸⁹ partai politik dalam arti moderen dapat dianggap sebagai formasi sosial yang relatif tahan lama yang berusaha meraih jabatan atau kekuasaan dalam pemerintahan, menunjukkan struktur atau organisasi yang menghubungkan para pemimpin di pusat pemerintahan dengan pengikut rakyat yang signifikan di area politik lokal daerah.

⁸⁶ Moh. Kusnadi dan PBintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Radar Jaya, 2005), 267.

⁸⁷ Sigmund Newman dalam Miriam Budiarjo, *Partisipasi dan Partai politik*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1998), 61.

⁸⁸ Richard S. Katz dan William Crotty, *Handbook of Party Politics*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2014), 3.

⁸⁹ *Ibid.*, 5

Menurut Mac Iver⁹⁰ partai politik adalah perkumpulan yang diorganisasikan untuk mendukung suatu azas atau perumusan kebijaksanaan yang menurut saluran-saluran konstitusi dicoba menjadikannya sebagai dasar penentu bagi pemerintah. Fadillah Putra mendefinisikan partai politik dalam sudut pandang kebijakan publik, ia berpandangan bahwa partai politik merupakan sekumpulan orang yang secara terorganisir membentuk suatu lembaga yang bertujuan untuk merebut kekuasaan politik secara sah untuk bisa menjalankan program-programnya.⁹¹

Menurut Miriam Budiarto, partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.⁹²

Sedangkan menurut Carl Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir yang stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintahan bagi pimpinan partai dan berdasarkan penguasaan ini akan memberikan manfaat bagi anggota partainya, baik idealisme maupun kekayaan material serta perkembangan lainnya.⁹³

Pada Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disebutkan di bagian dasar

⁹⁰ Sigmund Newman dalam Miriam Budiarto, *Partisipasi dan Partai politik... Op.Cit*, 307.

⁹¹ Fadillah Putra, *Partai Politik dan Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 9.

⁹² Muchlisin Riadi, "Partai Politik-Pengertian, Karakteristik, Fungsi dan Jenis", terdapat dalam <https://www.kajianpustaka.com/2021/12/partai-politik.html>, diakses pada 11 Maret 2024.

⁹³ Inu Kencana Syafie, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2010), 77.

pemikiran bahwa Partai politik merupakan saluran utama untuk memperjuangkan kehendak rakyat, bangsa dan negara sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik, yang disebut sebagai Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Fungsi Partai Politik

Haryanto fungsi partai politik pada umumnya di berbagai negara yang dirangkum dari pendapat beberapa pakar ilmu politik terdiri dari 8 fungsi.

a. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik

Menurutnya fungsi ini sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengadakan kontak dengan pihak pemerintah, menyediakan informasi, menyatukan atau mengintegrasikan beberapa kelompok, dan mempropagandakan program pemerintah.

b. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik

Merupakan proses dimana partai politik ingin mencari atau merekrut anggota baru dan ikut berpartisipasi didalamnya. Partai politik di setiap negara memiliki cara rekrutmennya masing-masing tergantung pada pahan demokrasi apa yang dipakai oleh negara itu.

c. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai sarana komunikasi politik ini, partai politik bertindak sebagai pehubung antara kedua pihak, partai politik menghubungkan informasi dari masyarakat kepada penguasa.

d. Partai politik sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan artikulasi kepentingan adalah di mana partai politik memproses untuk merumuskan dan menyaurakan berbagai ragam aspirasi masyarakat kepada pihak penguasa, sedangkan Agregasi merupakan penggabungan tuntutan yang dilakukan oleh individu-individu maupun kelompok-kelompok dalam masyarakat yang sedikit banyak mempunyai kesamaan permasalahan.

e. Partai politik sebagai sarana partisipasi politik

Merupakan usaha yang dilakukan oleh partai politik yang bersangkutan untuk menarik minat warga negara agar aktif dan bersedia menjadi anggota partai politik tersebut, jika hal ini tidak dilakukan maka akibatnya hasrat para warga negara untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam aktifitas politik akan tersendat.

f. Partai sebagai sarana pengatur konflik

Apabila terjadi konflik atau perselisihan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat maupun golongan-golongan yang ada, maka partai politik menunjuk anggota-anggotanya yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

g. Partai politik sebagai sarana pembuat kebijaksanaan atau kebijakan

Menurutnya fungsi ini dapat berjalan apabila partai politik yang bersangkutan merupakan partai yang memegang kekuasaan pemerintahan dan menduduki badan perwakilan rakyat secara mayoritas.

h. Partai politik sebagai sarana untuk mengontrol dan mengkritik rezim yang berkuasa

Fungsi ini sangat erat kaitannya dengan fungsi partai politik sebagai pengambil kebijakan, fungsi ini dapat berlangsung di negara-negara yang menganut paham demokrasi, hal ini disebabkan oleh karena negara-negara yang menganut paham demokrasi kebebasan dalam menyampaikan pendapat bagi warga negara terjamin. Sedangkan menurut Mariam Budiardjo, dalam negara demokrasi partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu sebagai berikut.⁹⁴

i. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik

Salah satu tugas dari partai politik adalah sebagai penyalur aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat, serta mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpang siuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Di dalam masyarakat modern pendapat atau aspirasi seseorang maupun kelompok akan hilang bila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi yang senada. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan (*interest aggregation*). Pendapat dan aspirasi ini diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur. Proses ini dinamakan proses perumusan kepentingan (*interest articulation*) yang mana kegiatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh partai politik.

⁹⁴ Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu ... Op. Cit.*, 14.

Hasil perumusan kepentingan tersebut kemudian dijadikan sebagai masukan pembuatan program kerja yang akan diperjuangkan dan disampaikan kepada pemerintah untuk dijadikan sebuah kebijakan publik. Di lain pihak, partai politik juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah, dengan demikian partai politik memainkan peranan sebagai penghubung antara yang memerintah dengan yang diperintah antara pemerintah dengan warga masyarakat. Di dalam menjalankan fungsi ini partai politik sering disebut sebagai broker (perantara) dalam suatu bursa ide-ide (*clearing house of ideas*) kadang kadang partai politik bagi pemerintah dikatakan sebagai alat pendengar, sedangkan bagi masyarakat sebagai pengeras suara.⁹⁵

j. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik

Partai sebagai sarana sosialisasi politik (*instrument of political socialization*). Di dalam ilmu politik sosialisasi diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada.

Dalam usaha menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum, partai harus memperoleh dukungan seluas mungkin, untuk itu partai berusaha untuk menciptakan sebuah "image" bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Di samping menanamkan solidaritas di dalam partai, partai juga mendidik anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan nasional.

⁹⁵ *Ibid.*

k. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik

Partai juga berfungsi untuk mengajak dan merekrut orang yang berkompeten untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*) dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik. Dalam rekrutmen mereka mengusahakan menarik kader-kader muda untuk dipersiapkan menjadi pengganti di masa mendatang.

l. Sebagai sarana pengatur konflik

Dalam demokrasi perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar, karena itulah keindahan dari sebuah demokrasi, terkadang dalam sebuah perbedaan akan memunculkan sebuah konflik maka disitulah partai berperan untuk mengatasinya. Namun dalam prakteknya fungsi ini tidak dilakukan sebagai mana fungsinya, misalnya informasi yang diberikan justru memberikan kegelisahan dan perpecahan dalam masyarakat, yang dikejar bukan kepentingan nasional melainkan kepentingan partai dengan akibat pengotakan politik sehingga konflik tidak diselesaikan malah dipertajam.

Selain ke empat fungsi partai di atas, menurut Sigmund Neumann (1981), fungsi partai politik ada 4 (empat) yaitu:⁹⁶ *pertama*, partai mengatur kehendak umum yang kacau; *kedua*, mendidik warga Negara untuk bertanggung jawab secara politik; *ketiga*, menjadi penghubung antara pemerintah dengan pendapat umum; dan *keempat*, memilih para pemimpin.

⁹⁶ Ahmad F. Hanif, *Partai Politik Lokal di Aceh-Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*, (Jakarta: Kemitraan, 2018), 12.

Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 kemudian diubah ke Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tidak ada perubahan pada Pasal 11 ayat (1) yang di dalamnya dijelaskan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Sedangkan menurut Roy Macridis, fungsi-fungsi partai sebagai berikut: (a) Representatif (perwakilan), (b) Konvensi dan Agregasi, (c) Integrasi (partisipasi, sosialisasi, mobilisasi), (d) Persuasi, (e) Represi, (f) Rekrutmen, (g) Pemilihan pemimpin, (h) Pertimbangan-pertimbangan, (i) Perumusan kebijakan, serta (j) Kontrol terhadap pemerintah³².

3. Tujuan Partai Politik

Adapun tujuan partai politik tidak berubah meskipun undang-undangnya telah diperbarui tercantum dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 yaitu:

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD NRI 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- e. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- f. Memperjuangkan cita-cita Partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan

- g. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

4. Sistem Kepartaian

Rusadi Kantaprawira dalam hubungan ini mengemukakan secara konseptual, yang dimaksud dengan sistem kepartaian itu ialah suatu kondisi yang menunjukkan terbentuknya mayoritas mutlak di dalam lembaga perwakilan rakyat, dengan kata lain membicarakan komposisi di dalam lembaga perwakilan rakyat itu.

Berdasarkan perkembangannya sistem kepartaian menurut Maurice Duverger sebagaimana yang dikutip oleh Ni`matul Huda,⁹⁷ sistem kepartaian dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu *one party system* (sistem satu partai), *two party system* (sistem dua partai) serta *multyparty system* (sistem banyak partai).

a. Sistem Satu Partai

Sistem ini berlaku apabila di suatu negara hanya terdapat satu partai politik atau ada beberapa partai politik, namun yang mempunyai dominasi dan memiliki peran yang sangat besar hanya satu partai. Model sistem partai seperti ini hampir sama dengan sistem partai yang berlaku pada masa orde baru dimana, banyak partai namun yang mendominasi hanya satu partai yaitu partai golongan karya.

b. Sistem Dua Partai

Sistem ini berlaku apabila di suatu negara hanya terdapat dua partai politik atau lebih dari dua partai politik, akan tetapi yang mempunyai dominasi hanya dua partai. Model sistem partai seperti ini seperti yang di anut oleh Amerika Serikat,

⁹⁷ Ni`matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi... Op.Cit*, 36.

Jamaika, dan Malta, sistem dua partai mendeskripsikan sebuah aransemen dimana seluruh atau hampir seluruh pejabat yang terpilih dari salah satu dari dua partai utama.

c. Sistem Multi Partai

Dalam sistem ini ada lebih dari dua partai politik yang memiliki kekuatan yang berimbang sehingga tidak ada yang saling dominasi antara mereka. Model sistem partai seperti ini sama dengan model sistem kepartaian yang dianut oleh Indonesia saat ini. Namun, tidak semua partai yang beragam itu bisa menduduki jabatan di parlemen jika tidak mampu memperoleh syarat ambang batas suara.

Sedangkan menurut Giovanni Sartori⁹⁸ sebagaimana dikutip kembali oleh Ni`matul Huda, mengelompokkan sistem partai politik dalam tiga kelompok sebagai berikut:

1) *Predominan Party System*

Merupakan sistem kepartaian yang menggambarkan kurang adanya perbedaan pandangan ideologi yang tajam antara partai-partai yang berinteraksi, atau dapat dikatakan tidak ada perbedaan pandangan ideologis.

2) *Moderate Pluralism System*

Berbeda dengan sistem yang pertama, dalam sistem ini, tersedia ruang untuk lebih dari dua partai yang tidak memiliki ideologi yang sama bisa berkompetisi dalam pemilu. Kelebihan sistem ini dibandingkan *predominan party system*, yaitu adanya polarisasi ideologi walaupun relatif masih sedikit.

3) *Polarized Pluralism System*

⁹⁸ *Ibid.*, 37.

Sistem kepartaian dengan polarisasi yang tegas dan jelas. Sistem kepartaian yang seperti ini pada umumnya berkembang di negara majemuk secara kultural, sehingga muncul banyak partai.

5. Koalisi Partai Politik

Secara ketatanegaraan, istilah koalisi itu berasal dari sistem pemerintahan parlementer, bukan presidensiil ataupun kuasi presidensial seperti sistem dalam sistem parlementer, koalisi di parlemen mampu mengontrol pemerintah eksekutif (yang diketuai perdana menteri). Parlemen memiliki senjata “mosi tidak percaya” yang secara seketika dapat menjatuhkan pemerintahan dan mendesak dipilihnya pemerintahan baru.⁹⁹

Koalisi partai dalam sistem ini sangat strategis dan kuat. Beberapa partai yang berkoalisi dapat bernegosiasi, baik mengenai pembagian jabatan strategis di dalam kekuasaan maupun program pemerintahan eksekutif. Berbagai partai berkepentingan menjaga harmoni dan kesepakatan. Sebab, sekali ada partai di dalam koalisi dikecewakan, partai itu dapat menggalang “mosi tidak percaya” yang kemudian menjatuhkan pemerintah, dan membentuk koalisi serta pemerintahan baru.

Dalam sistem presidensial dan kuasi presidensiil, koalisi partai di parlemen memang memiliki kekuatan. Namun dalam sistem ini, parlemen tidak dilengkapi dengan kekuatan “mosi tidak percaya” yang dapat menjatuhkan presiden. Fungsi koalisi seperti ini membuat partai politik hanya sibuk mencari teman dan lawan saat pemilihan presiden, kemudian saat presiden terpilih dapat meninggalkan koalisi

⁹⁹ Miriam Budiarjo.... *Op. Cit.*, 170.

jika kalah dan dirasa kurang menguntungkan, itulah yang tergambar pada periode 2019-2024.

Sistem presidensiil yang murni tidak mengenal koalisi. Presiden dibuat untuk tidak dipilih oleh parlemen, melainkan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Legitimasi presiden tidak tergantung koalisi partai di parlemen. Perubahan koalisi partai di parlemen tidak akan menjatuhkan presiden. Secara langsung menggambarkan bahwa dalam sistem presidensiil menekankan triaspolika dan checks and balances di dalam lembaga negara.

C. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting dan perlu dilakukan pada setiap perusahaan, karena tanpa adanya pengawasan kemungkinan akan terjadinya penyelewengan, penyimpangan, atau pelaksanaan kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹⁰⁰ Winardi menyatakan bahwa pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan.¹⁰¹ Sedangkan Basu Swasta menyatakan bahwa pengawasan diartikan sebagai fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan.¹⁰²

¹⁰⁰ Andri Eko Putra, "Peranan Pengawasan dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan Pada PT. Kereta Api (Persero) Divisi Regional III Sumatera Selatan", *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, Vol. 12, No. 1, April 2015, 54.

¹⁰¹ Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, "Pengertian Pengawasan dan Jenis Pengawasan", terdapat dalam <https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya/>, diakses pada 11 Maret 2024.

¹⁰² *Ibid.*

Pengawasan menitikberatkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana.¹⁰³ Oleh karena itu, tindakan pengawasan tidak dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan, tetapi justru pada akhir suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu.¹⁰⁴ Hendry Fanyol menyatakan bahwa *“Control consist in veryfying wether everything accur in comformity with the plan asopted, the instruction issued and principles established. It has for object to point out weaknesses and errors in to recttivy then and prevent recurrence”*.¹⁰⁵ Pernyataan Hendry ini menunjukkan arti realitas bahwa hakikat merupakan suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Melalui pengawasan tersebut akan dapat ditemukan kesalahankesalahan yang akhirnya kesalahan-kesalahan tersebut akan dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali.¹⁰⁶

Pengawasan diarahkan seutuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.¹⁰⁷ Keberadaan pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, pengawasan juga diharapkan nantinya dapat menciptakan suatu

¹⁰³ Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, “Pengertian Pengawasan Menurut Para Ahli”, terdapat dalam <https://sulbar.bawaslu.go.id/pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli/>, diakses pada 11 Maret 2024.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Inspektorat Daerah, “Pengertian Pengawasan”, terdapat dalam <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82>, diakses pada 11 Maret 2024.

aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan.¹⁰⁸ Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.¹⁰⁹ Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai:¹¹⁰

“pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan.” atau “suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya.”

Hukum administrasi negara menyatakan bahwa pengawasan dimaknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.¹¹¹ Riawan Tjandra menyatakan bahwa tindakan pengawasan memerlukan unsur-unsur diantaranya sebagai berikut:¹¹²

1. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas.
2. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi.

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: PT Gramedia Wdiasarana, 2009), 131.

3. Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang akan dicapai dari kegiatan tersebut.
4. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta dicocokkan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolok ukurnya.
5. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut, baik secara administratif maupun secara yuridis.

Selain itu, pengawasan juga memiliki fungsi pokok diantaranya yaitu:¹¹³ *pertama*, mencegah terjadinya berbagai penyimpangan atau kesalahan; *kedua*, memperbaiki berbagai penyimpangan dan kesalahan yang terjadi; *ketiga*, mempertebal rasa tanggung jawab terhadap karyawan atau para pekerja dalam melakukan tugas yang dibebarkannya; *keempat*, mendinamisir organisasi serta segenap kegiatan manajemen lainnya.

Prinsip yang harus dipertimbangkan dalam memberikan pengawasan yaitu¹¹⁴ *pertama*, prinsip ilmiah yang berarti kegiatan pengawasan dilaksanakan berdasarkan data obyektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses kegiatan. *Kedua*, prinsip demokratis, yaitu pengawasan yang dilakukan berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan penuh kehangatan, menjunjung tinggi harga diri dan martabat dan bukan berdasarkan atasan dan bawahan, tetapi berdasarkan rasa kesejawatan.¹¹⁵ *Ketiga*, prinsip kerjasama untuk mengembangkan usaha bersama dengan memberi dukungan, mendorong, menstimulasi sehingga merasa tumbuh bersama. *Keempat*, konstruktif dan kreatif yang berarti pengawasan dilakukan dalam rangka mengembangkan potensi

¹¹³ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 102.

¹¹⁴ Piet A. Sahertian, *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan dalam Rangka Pengembangan Sumberdaya Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 20.

¹¹⁵ *Ibid.*

kreatifitas dan menciptakan situasi kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara yang menakutkan.¹¹⁶

Pengawasan yang efektif adalah pengawasan yang tepat sesuai dengan proses yang harus dilalui, tanpa menyimpang dari sistem yang dianut sehingga tahapan yang dilaluinya benar.¹¹⁷ Pengawasan sebagai suatu sistem, sebagaimana halnya sistem-sistem yang lain mempunyai karakteristik tertentu, namun demikian karakteristik tersebut tidak bersifat mutlak tetapi bersifat nisbi, artinya pada kondisi yang berbeda karakteristik itu menjadi berbeda pula.¹¹⁸ Jenis pengawasan diantaranya sebagai berikut:¹¹⁹

1. Pengawasan *Feedforward* (umpan di depan) yang dilakukan sebelum aktivitas dimulai dalam rangka menjamin kejelasan sasaran dengan memfokuskan pada kualitas sumber daya.
2. Pengawasan *Concurrent* (bersamaan) yang dilakukan dengan memfokuskan kepada apa yang terjadi selama proses dengan memonitor aktivitas yang sedang berjalan tersebut, sehingga dapat mengurangi hasil yang tidak diinginkan.
3. Pengawasan *Feedback* (umpan balik) yang terjadi setelah aktivitas selesai dilakukan dengan memfokuskan pada kualitas dari hasil, sehingga dapat meningkatkan kinerja di masa depan.

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ Tadjudin, "Pengawasan dalam Manajemen Pendidikan", *Ta'allum*, Vol. 1, No. 2, November 2013, 203.

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ Dadang Solihin, "Konsep dan Teori Pengawasan", terdapat dalam <https://www.slideshare.net/DadangSolihin/konsep-dan-teori-pengawasan>, diakses pada 12 Maret 2024.

4. Pengawasan Internal dan Eksternal. Untuk pengawasan internal dilakukan dengan memberikan kesempatan untuk diri sendiri. Dan untuk pengawasan eksternal dilakukan melalui superbisi dan penggunaan sistem administrasi formal.

D. Teori Lembaga Negara Independen

Pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga pembagian kekuasaan ini memiliki fungsi masing-masing. Legislatif merupakan kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang terdiri dari DPR, MPR, dan DPD.¹²⁰ Kemudian eksekutif merupakan kekuasaan yang bertugas untuk menyelenggarakan undang-undang yaitu presiden.¹²¹ Dan kekuasaan yudikatif memiliki kekuasaan untuk mengadili atas adanya pelanggaran undang-undang yang terdiri dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.¹²² Namun seiring dengan berjalannya waktu, pembagian kekuasaan di Indonesia tidak hanya dibedakan menjadi tiga. Pada saat masa reformasi, Lembaga Negara Independen (LNI) hadir untuk mendorong kepentingan dan tuntutan masyarakat agar terjadinya perubahan sosial yang selama ini belum terakomodir oleh lembaga-lembaga yang sudah ada sebelumnya.¹²³ Bahkan Moh. Fajrul Falaakh menjelaskan bahwa pembagian kekuasaan negara saat ini semakin terdistribusi kepada banyak

¹²⁰ Widyati, "Sistem Parlemen Berdasarkan Konstitusi Indonesia", *MMH*, Jilid 44, No. 4, Oktober 2015, 415.

¹²¹ Suparto, "Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam", *Jurnal Selat*, Vol. 4, No. 1, Oktober 2016, 116.

¹²² *Ibid.*

¹²³ Muhammad Rosyid Ridho, Hidayat C. Putra, "Lembaga Negara Independen dalam Ketatanegaraan Indonesia", terdapat dalam <https://jdih.dprd.bandung.go.id/pdf/jdih/2022/UINSGD-2022-1-15.pdf>, diakses pada 27 Februari 2024.

organ yang ada.¹²⁴ Dengan demikian pemisahan kekuasaan yang hanya dibagi ke dalam tiga lembaga pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif (teori *separation of power*) sudah tidak relevan. Kekuasaan negara menurut Fajrul telah meluas ke lembaga-lembaga independen (*independent agencies*).¹²⁵ Hal ini kemudian juga diamini oleh Yves Meny dan Andrew Knapp yang menyatakan bahwa LNI merupakan cabang kekuasaan keempat sebagai berikut:¹²⁶

“Regulatory and monitoring bodies are a new type of autonomous administration which has been most widely developed in the United States (where it is sometimes referred to as the ‘headless fourth branch’ of the government). It takes the form of what are generally known as Independent Regulatory Commissions”.

Lembaga negara di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu *constitutional state organ* dan *state auxiliary organ*.¹²⁷ *Constitutional state organ* diartikan sebagai lembaga negara yang pembentukannya mendapatkan kewenangan dari undang-undang, sedangkan *state auxiliary organ* merupakan lembaga negara yang kewenangannya berasal dari peraturan perundang-undangan.¹²⁸ LNI merupakan *state auxiliary organ* yang dibentuk karena kondisi birokrasi Indonesia terdapat pada lingkungan pemerintah yang dinilai tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan umum dengan pedoman kualitas mutu yang senantiasa meningkat.¹²⁹

¹²⁴ Moh. Fajrul Falakh, "Redistribusi Kekuasaan Negara dan Model Hubungan Antarlembaga Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen," *Laporan Penelitian*, WCRU-HTN Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2009, 20.

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ Yves Meny dan Andrew Knapp, *Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany*, (Oxford: Oxford University Press, 1998), 281.

¹²⁷ Irma Mangar dan Muhammad Rosyid Ridho, "Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora*, Vol. 1, No. 2, 2022, 76.

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ Kelik Iswandi, Nanik Prasetyoningsih, "Kedudukan *State Auxiliary Organ* dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia", *JPHK*, Vol. 1, No.2, 2020, 139.

Alasan lain yang juga mendasari lahirnya LNI secara pesat ini diuraikan oleh Basarah, sebagai berikut:¹³⁰

1. Perkembangan ekonomi dan sosial yang mengakibatkan badan eksekutif mengatur hampir seluruh kehidupan masyarakat.
2. Untuk mencapai tujuan negara kesejahteraan (*welfare state*), maka dibutuhkan fungsi yang cepat, tepat serta komprehensif dari semua lembaga negara yang ada.
3. Dinamika masyarakat yang kompleks mengakibatkan variasi struktur dan fungsi organisasi serta institusi kenegaraan yang berkembang.
4. Terjadinya transisi demokrasi mengakibatkan negara mengalami perubahan sosial dan ekonomi, sehingga melakukan upaya eksperimen kelembagaan (*institutional experimentation*).

Mochtar juga menguraikan *alasan* lahirnya LNI di Indonesia yaitu sebagai berikut:¹³¹

1. Reformasi pendekatan neo-liberal yaitu komisi lembaga negara independen hadir sebagai bentuk kritik atas sikap koruptif penguasa.
2. Kebutuhan percepatan demokrasi yaitu transformasi demokrasi yang lebih partisipatif sehingga lembaga negara independen dapat melakukan pengawasan terhadap lembaga.
3. Bagian dari pencitraan kekuasaan yaitu lembaga tersebut dibentuk hanya sekedar untuk mempertahankan kekuasaan. Padahal perbaikan tersebut disisipkan agenda-agenda tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu pula.
4. Adanya kekecewaan terhadap lembaga lama yang gagal memberikan harapan dan kenyataan.

Indah Harlina menerjemahkan lembaga negara penunjang menjadi dua, yaitu lembaga negara penunjang yang independent atau disebut sebagai *Independent State's Organ* (LNI) dan yang tidak independen atau disebut sebagai *Quasiindependent State's Organ*.¹³² Sifat keindependensian lembaga negara

¹³⁰ Muhammad Rosyid Ridho, "Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia sebagai Lembaga Negara Independen dalam Mewujudkan Tayangan Televisi yang Edukatif dan Ramah Anak", *Khazanah Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2022, 28.

¹³¹ *Ibid.*

¹³² Novendri M. Nggilu, "Evaluasi Kehadiran Komisi Konstitusi dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945", dikutip dari Indah Harlina, "Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penegakan Hukum", *Disertasi*, 2008, Ilmu Hukum FH UI, 110.

independen ini memiliki makna yang berbeda-beda, Jimly Asshiddiqie mengintegrasikan keseluruhan kategori independensi terkait ke dalam tiga bentuk, yaitu:¹³³

1. Independensi institusional atau struktural (*institutional or structural independence*) yang tercermin dalam mekanisme hubungan eksternal antar lembaga negara.
2. Independensi fungsional (*functional independence*) yang tercermin dalam proses pengambilan keputusan, yang dapat berupa (1) *goal independence*, yaitu bebas dalam menetapkan tujuan atau kebijakan pokok, dan (2) *instrument independence*, yaitu bebas dalam menetapkan instrumen kebijakan yang tidak ditetapkan sendiri.
3. Independensi administratif, yaitu merdeka dalam menentukan kebijakan administrasi untuk mendukung kedua macam independensi di atas (*institutional dan functional independence*), yaitu berupa (1) independensi keuangan (*financial independence*), yaitu merdeka dalam menentukan anggaran pendukung, dan (2) independensi personalia (*personel independence*), yaitu merdeka dalam mengatur dan menentukan pengangkatan serta pemberhentian personalia kepegawaian sendiri.

Pada tatanan praktik ketatanegaraan, Gunawan A. Tauda berpendapat bahwa Komisi Negara Independen memiliki karakteristik sebagai berikut:¹³⁴

1. Dasar hukum pembentukannya menyatakan secara tegas kemandirian atau independensi dari komisi negara independen terkait dalam menjalankan tugas dan fungsinya (syarat normatif).
2. Independen, dalam artian bebas dari pengaruh, kehendak, ataupun kontrol dari cabang kekuasaan eksekutif.
3. Pemberhentian dan pengangkatan anggota komisi menggunakan mekanisme tertentu yang diatur khusus, bukan semata-mata berdasarkan kehendak Presiden (*political appointee*).
4. Kepemimpinan komisi bersifat kolektif kolegial, jumlah anggota atau komisioner bersifat ganjil dan keputusan diambil secara mayoritas suara.
5. Kepemimpinan komisi tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal dari partai politik tertentu.
6. Masa jabatan para pemimpin komisi definitif, habis secara bersamaan, dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

¹³³ Novendri M. Nggilu, "Evaluasi Kehadiran Komisi Konstitusi dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945", dikutip dari Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: BIP Gramedia, 2007), 879-880.

¹³⁴ Gunawan A. Tauda, *Komisi Negara Independen*, (Yogyakarta: GENTA Press, 2012), 129-130.

7. Keanggotaan lembaga negara ini terkadang ditujukan untuk menjaga keseimbangan perwakilan yang bersifat nonpartisipan.

E. Tinjauan tentang Pemilihan Umum

Pemilihan umum atau pemilu adalah peristiwa politik yang kompleks.¹³⁵ Kompleksitas itu tercermin dari jumlah jabatan yang dipilih, sistem pemilihan yang digunakan, *dan* manajemen pelaksanaan tahapan.¹³⁶ Pasal 22 E UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya, Pasal 1 angka 1 UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan bahwa pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Harris G. Warren menyatakan bahwa pemilu adalah kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat *pemerintah* dan memutuskan apa yang mereka ingin pemerintah lakukan. Dalam membuat keputusan itu, warga negara menentukan apa yang benar-benar ingin mereka miliki. Kemudian menurut A. Sudiharto, pemilu merupakan sarana penting demokrasi dan merupakan wujud nyata partisipasi rakyat

¹³⁵ Indra Pahlevi, dkk, *Pemilu Serentak dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, 2015), iii.

¹³⁶ *Ibid.*

dalam kehidupan bernegara.¹³⁷ Veri Junaidi menyatakan pemilu dan demokrasi merupakan suatu “*qonditio sine qua non*”, *the one can not exist without the others*. Dalam arti bahwa pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik.¹³⁸

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis.¹³⁹ Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemilu adalah hadirnya partai politik. Konteks pemilu yang sesungguhnya terletak pada parpol yang harus memenuhi tugas-tugasnya antara lain mempersiapkan kandidat-kandidat terbaiknya di legislatif mempromosikan program politik dan *platform* pemilunya, serta bersaing untuk mendapatkan mandat publik dan suaranya.¹⁴⁰ Tetapi di samping itu dalam jangka yang lebih panjang, parpol harus bisa menjadi perantara masyarakat dengan institusi pemerintahan. Parpol harus terorganisir secara demokratis, memiliki akar yang kuat dalam masyarakat sehingga mampu mereka rnenularkan demokrasi kepada masyarakat.¹⁴¹

¹³⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 1992), 15.

¹³⁸ Putu Eva Ditayani Antari, “Interpretasi Demokrasi dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum di Indonesia”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol.3, No. 1, Juni 2018, 88.

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ Muslih, dkk, “Peran Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Aspiratif dan Demokratif”, *Justicia Sains*, Vol. 06, No. 01, September 2021, 181-182.

¹⁴¹ *Ibid.*

BAB III

EVALUASI PENGAWASAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 DI INDONESIA

A. Evaluasi Pengawasan Dana Kampanye Partai Politik di Indonesia pada Masa Pemilihan Umum

Partai politik pada masa saat ini menjadi lambang bahwa suatu negara menganut demokrasi, namun pada kenyataannya, tidak berhenti pada ada tidaknya partai di suatu negara melambangkan bahwa negara tersebut tetap demokrasi. Pada saat memasuki era millennium saat ini ada banyak negara yang memiliki partai politik, tetapi belum tentu demokrasi.

Demokrasi bergeser pada golongan tertentu yang menjadi pimpinan partai politik menjadikan partai politik sebagai sarana memperoleh legitimasi dalam menjalankan kepentingannya, hal tersebut bisa dilihat dengan kondisi Indonesia saat ini partai politik berbondong-bondong menyatukan diri dalam mengukung presiden dalam menempuh pemilihan presiden pada khususnya dan meloloskan calon legislatifnya ke DPR.

Padahal ada beberapa alasan atau pertimbangan dipilihnya demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang terbaik sehingga digunakan sebagai dasar kehidupan oleh banyak negara *didasari* oleh hal-hal berikut:¹⁴²

1. Demokrasi mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokratis yang kejam dan licik;

¹⁴² Mukhtie Fajar, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, (Malang: Setara Press, 2013), 26.

2. Demokrasi menjamin sejumlah hak asasi bagi warga negara yang tidak diberikan oleh sistem-sistem yang tidak demokratis;
3. Demokrasi lebih menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas;
4. Demokrasi membantu orang untuk melindungi kepentingan pokok mereka;
5. Demokrasi memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi warga negara untuk menentukan nasibnya sendiri hidup di bawah hukum pilihannya;
6. Demokrasi memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung jawab moral, termasuk akuntabilitas penguasa kepada rakyat;
7. Demokrasi membantu perkembangan manusia secara lebih total;
8. Demokrasi membantu perkembangan kadar persamaan politik yang relatif lebih tinggi;
9. Demokrasi modern tidak membawa peperangan negara penganutnya; dan
10. Demokrasi cenderung lebih membawa kemakmuran bagi negara penganutnya daripada pemerintahan yang tidak menganut demokrasi.

Beberapa alasan-alasan di atas tidak lagi menjadi alasan lagi dianutnya sistem demokrasi di Indonesia, melalui demokrasi beberapa golongan memanfaatkan hal tersebut guna melanggengkan kekuasaan, bahkan sampai pemimpin negara ikut andil untuk melanggengkan kepemimpinan golongan-golongannya.


KPU merupakan pelaksana tahapan yang berperan sebagai pelaksana perintah yang diterbitkan oleh lembaga adjudikasi (baik yudisial maupun quasi-yudisial).¹⁴³ Hal ini terkait dengan perkembangan atas lahirnya DKPP dan Bawaslu sebagai lembaga tersendiri. Dengan demikian KPU berkewajiban untuk melaksanakan putusan-putusan yang dibuat oleh Bawaslu dan DKPP, menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, dan melaksanakan Putusan MK dan

¹⁴³ Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Komisi Pemilihan Umum, “Menjawab Problematika Hukum Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Verifikasi Parpol Pemilu 2024,” terdapat dalam https://www.kpu.go.id/dmdocument/1688462351BUKU_MENJAWAB%20PROBLEMATIKA%20HUKUM%20DUGAAN%20PELANGGARAN%20ADMINISTRATIF%20PEMILU%20DAN%20SENGKETA%20VERIFIKASI%20PARPOL%20PEMILU%202024.pdf, diakses pada 22 April 2024.

peradilan di lingkungan MA¹⁴⁴. Uraian ini dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:¹⁴⁵

Bagan 3.1

Electoral Justice System menurut UU Pemilu



Electoral Justice System (EJS) di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari lembaga peradilan baik oleh MA maupun MK. Permasalahan terkait pelanggaran Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu 19 pidana pemilu, sengketa partai politik, maupun perihal tata usaha negara, hingga pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU penyelesaiannya diputuskan oleh MA.¹⁴⁶ Sedangkan untuk penyelesaian sengketa hasil pemilu dan pemilihan, dan pengujian UU diputuskan oleh MK. Masing-masing mekanisme tersebut tentunya diwarnai dengan perkembangan dan dinamika tersendiri yang pada pokoknya

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ *Ibid.*

tersangkut-paut dengan keadilan dan hak-hak elektoral.¹⁴⁷

Untuk pemilihan umum periode ini cukup menjatuhkan demokrasi, mulai dari tahap persiapan yang melibatkan peristiwa adanya pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan suatu perkara menguntungkan pihak tertentu, agar bisa berkompetisi di dalam pemilihan umum, kemudian dilanjutkan dengan manuver intervensi secara tidak langsung dari presiden yang menerapkan kebijakan-kebijakan krusial seperti menaikkan gaji pegawai negeri sipil dan mengeluarkan bantuan tunai, hal tersebut dilakukan pada saat menjelang pemilihan umum. Hingga pada akhirnya, calon presiden dan calon wakil presiden terpilih untuk periode 2024 sebagai berikut:

1. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan koalisi partai diantaranya yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat (PU).
2. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dengan koalisi partai diantaranya yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat, Partai Garuda Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora).
3. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan koalisi partai diantaranya yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Kebijakan tersebut akan mempengaruhi pola pemilih agar memilih orang

¹⁴⁷ *Ibid.*

yang ada kaitannya dengan presiden, karena menganggap orang yang dekat dengan presiden kedepannya akan mengeluarkan kebijakan yang sama. Tidak berhenti pada manuver kebijakan yang dirasakan secara langsung seperti kenaikan gaji dan bantuan, adanya manuver pergantian pejabat kepala daerah tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, sudah menjadi langkah strategis untuk memenangkan pihak tertentu didalam pemilihan umum. Beberapa manuver tersebut membuat pemilihan umum terkesan tidak adil bagi pihak lain terutama pada pemilihan presiden karena harus memulai dari posisi yang berbeda dalam hal strategi politik dan kampanye pemilihan umum. Langkah terakhir yang bisa dianggap tindakan presiden yaitu menetapkan anaknya menjadi ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara mendadak seolah di dalam partai tersebut tidak ada demokrasi, orang-orang tertentu bisa masuk dan mengintervensi jika memiliki kekuasaan.

UU Pemilu mewajibkan setiap partai politik melakukan pelaporan atas dana kampanye yang salah satunya disebut dengan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Pelaporan ini wajib disampaikan 14 hari sebelum rapat umum. Namun pada kenyataannya, masih banyak partai yang belum melengkapi seluruh formulir dan data pendukung penyampaian LADK.¹⁴⁸ Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1

Rincian Penyampaian LADK Partai Politik Tingkat Pusat

No.	Nama Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Pusat	Waktu Penyampaian	Status Penerimaan LADK
-----	---	-------------------	------------------------

¹⁴⁸ Indonesia Corruption Watch, “Pura-Pura Terbuka: Menyingkap Kepalsuan Laporan Dana Kampanye Parpol”, terdapat dalam <https://antikorupsi.org/id/pura-pura-terbuka-menyingkap-kepalsuan-laporan-dana-kampanye-parpol>, diakses pada 14 Maret 2024.

1.	Partai Kebangkitan Bangsa	7 Januari 2023, Pukul 15.50 WIB	Belum Lengkap dan Belum Sesuai
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	7 Januari 2023, Pukul 01.45 WIB	Belum Lengkap dan Belum Sesuai
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7 Januari 2023, Pukul 16.22 WIB	Belum Lengkap dan Belum Sesuai
4.	Partai Golongan Karya	7 Januari 2023, Pukul 16.40 WIB	Belum Lengkap dan Belum Sesuai
5.	Partai NasDem	7 Januari 2023, Pukul 22.10 WIB	Belum Lengkap dan Belum Sesuai
6.	Partai Buruh	7 Januari 2023, Pukul 12.48 WIB	Belum Lengkap dan Belum Sesuai
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7 Januari 2023, Pukul 01.46 WIB	Belum Lengkap dan Belum Sesuai
8.	Partai Keadilan Sejahtera	6 Januari 2023, Pukul 21.55 WIB	Belum Lengkap dan Belum Sesuai
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	7 Januari 2023, Pukul 14.57 WIB	Belum Lengkap dan Belum Sesuai
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	7 Januari 2023, Pukul 20.02 WIB	Belum Lengkap dan Belum Sesuai
11.	Partai Garda Republik Indonesia	7 Januari 2023, Pukul 19.27 WIB	Belum Lengkap dan Belum Sesuai
12.	Partai Amanat Nasional	7 Januari 2023, Pukul 12.08 WIB	Belum Lengkap dan Belum Sesuai
13.	Partai Bulan Bintang	7 Januari 2023, Pukul 13.20 WIB	Belum Lengkap dan Belum Sesuai

14.	Partai Demokrat	7 Januari 2023, Pukul 20.00 WIB	Belum Lengkap dan Belum Sesuai
15.	Partai Solidaritas Indonesia	7 Januari 2023, Pukul 05.44 WIB	Belum Lengkap dan Belum Sesuai
16.	Partai Perindo	7 Januari 2023, Pukul 15.49 WIB	Belum Lengkap dan Belum Sesuai
17.	Partai Persatuan Pembangunan	7 Januari 2023, Pukul 21.26 WIB	Belum Lengkap dan Belum Sesuai
18.	Partai Ummat	7 Januari 2023, Pukul 18.59 WIB	Belum Lengkap dan Belum Sesuai

Sumber: Website KPU¹⁴⁹

Berdasarkan pada tabel di atas, ICW menilai bahwa LADK partai politik yang belum lengkap dalam status penerimaan di atas tidak dijelaskan lebih lanjut oleh KPU. Sehingga apabila ditafsirkan klausul ini berarti beberapa dokumen yang harus dilaporkan dalam LADK masih belum dipenuhi oleh partai peserta pemilu.¹⁵⁰ Kemudian, klausul belum sesuai juga tidak dijelaskan oleh KPU. Sehingga dalam hal ini, apakah partai politik peserta pemilu tidak melaporkan dana kampanye yang sesuai dengan penerimaan pengeluaran riil atau belum sesuai dengan format dokumen pelaporan yang seharusnya.¹⁵¹ Sebab, bila berkaca pada jangka waktu pembukuan LADK yang panjang dan masifnya aktivitas kampanye

¹⁴⁹ KPU, “Rilis KPU Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Pusat”, terdapat dalam <https://www.kpu.go.id/berita/baca/12205/rilis-kpu-penyampaian-laporan-awal-dana-kampanye-ladk-partai-politik-peserta-pemilihan-umum-tahun-2024-tingkat-pusat>, diakses pada 14 Maret 2024.

¹⁵⁰ Indonesia Corruption Watch, “Pura-Pura Terbuka: Menyingkap Kepalsuan Laporan Dana Kampanye Parpol”, ... *Loc.Cit.*

¹⁵¹ *Ibid.*

partai politik, total pengeluaran partai politik yang terlihat dalam siaran pers KPU tidak mencerminkan pengeluaran sebenarnya.¹⁵² Di samping itu, masih banyak caleg DPR RI yang belum melaporkan LADK Caleg, sehingga nilai yang terlapor dalam LADK Parpol jauh dari realitas.¹⁵³ Dengan demikian, LADK yang telah dilaporkan pada tanggal 7 Januari di atas dapat diinfikasikan adanya ketidakjujuran dari partai politik dalam melaporkan LADK kepada KPU.

Kejanggalan juga terlihat pada rincian laporan penerimaan dan pengeluaran partai politik peserta pemilu tahun 2024 di tingkat pusat. Sebelumnya, penulis akan menguraikan data rincian tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.2

Rincian Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

No.	Nama Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Pusat	LADK	
		Total Penerimaan	Total Pengeluaran
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	Rp. 1,005,330,806.37	Rp. 800,446,161.27
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Rp. 2,841,667,200.23	Rp. 1,179,460,714.62
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Rp. 183,861,799,000.	Rp. 115,046,105,000.00
4.	Partai Golongan Karya	Rp. 20,591,513,702.00	Rp. 8,801,317,049.00
5.	Partai NasDem	Rp. 7,781,026,469.00	Rp. 7,631,655,294.00
6.	Partai Buruh	Rp. 4,214,169,815.00	Rp. 3,758,092,806.00
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Rp. 5,808,500,000.00	Rp. 4,686,000,000.00
8.	Partai Keadilan Sejahtera	Rp. 12,711,929,760.00	Rp. 7,833,307,791.00

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ *Ibid.*

9.	Partai Kebangkitan Nusantara	Rp. 453,048,200.00	Rp. 42,700,400.00
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	Rp. 2,010,000,753.00	Rp. 234,035,150,60
11.	Partai Garda Republik Indonesia	Rp. 5,500,000,000.00	Rp. 2,118,305,000.00
12.	Partai Amanat Nasional	Rp. 29,826,000,000.00	Rp. 22,419,055,000.00
13.	Partai Bulan Bintang	Rp. 301,300,000.00	Rp. 228,300,000.00
14.	Partai Demokrat	Rp. 8,748,860,395.00	Rp. 3,914,375,079.00
15.	Partai Solidaritas Indonesia	Rp. 2,002,000,000.00	Rp. 180,000.00
16.	Partai Perindo	Rp. 10,148,994,025.00	Rp. 9,997,744,025.00
17.	Partai Persatuan Pembangunan	Rp. 20,005,000,000.00	Rp. 13,155,500,000.00
18.	Partai Ummat	Rp. 479,128,518.00	Rp. 478,137,200.00

Sumber: Website KPU¹⁵⁴

Berdasarkan tabel di atas, terdapat hal menarik yang perlu untuk ditinjau lebih lanjut. PSI sendiri pada 7 Januari 2024 sebelum pemilihan umum di bulan April 2024, melaporkan bahwa anggaran kampanye hanya Rp 180.000,. tentu saja itu nominal yang tidak masuk akal untuk partai yang akan berkompetisi di dalam pemilihan umum yang mencakup nasional. Hal senada juga di sampaikan oleh ketua Bawaslu yang menyampaikan bahwa ini tidak logis dan tidak rasional.¹⁵⁵ Kemudian setelah berita tersebut mencuat ke publik, PSI merevisi anggarannya

¹⁵⁴ KPU, “Rilis KPU Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Pusat”, terdapat dalam <https://www.kpu.go.id/berita/baca/12205/rilis-kpu-penyampaian-laporan-awal-dana-kampanye-ladk-partai-politik-peserta-pemilihan-umum-tahun-2024-tingkat-pusat>, diakses pada 14 Maret 2024.

¹⁵⁵ Vitorio Mantalean, Ihsanuddin, “PSI Lapor Dana Kampanye Cuma Rp 180.000, Bawaslu: Tidak Logis”, terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/10/13323211/psi-lapor-dana-kampanye-cuma-rp-180000-bawaslu-tidak-logis>, diakses pada 14 Maret 2024.

menjadi total pengeluaran Rp 24.130.721.406.¹⁵⁶

Dengan pernyataan tersebut menjadikan PSI sebagai partai yang memiliki ongkos kampanye terbesar kedua setelah PDIP sebesar 115 Miliar. Melalui gambaran dana kampanye PSI kita mengetahui anggaran kampanye partai sangatlah besar, tidak dapat dipungkiri partai politik harus mencari dana untuk kampanye tidak hanya mengandalkan bantuan dari negara, apalagi partai yang notabnya baru ikut pemilu atau pada periode sebelumnya tidak mendapatkan kursi di DPR.

Partai yang sudah mendapatkan kursi saja terus menerus meminta kenaikan anggaran yang diberikan. Hal ini terlihat dari adanya partai politik yang pada setiap periode anggaran selalu meminta anggarannya dinaikan atau bahkan menteri sendiri yang mengusulkan kenaikan anggaran tersebut. Sudah menjadi rahasia umum siapapun yang mengusulkan kenaikan baik dari sisi DPR atau dari sisi pemerintah pada muaranya partai politiklah yang menekan kenaikan tersebut.

Berbagai respon publik menghampiri isu ini, baik tanggapan positif maupun negatif. Tanggapan positif berpijak pada keyakinan bahwa bantuan keuangan parpol dapat menyelamatkan partai dari jerat kepentingan oligarki, terutama para donatur partai. Sementara tanggapan negatif hadir karena tingkat kepercayaan publik yang rendah kepada partai politik. Kedua respon tersebut sebetulnya berdasarkan pada realitas parpol yang hanya digunakan sebagai perahu bagi oligarki bisnis dan politik. Parpol kerap kali terjerat oleh kepentingan pragmatis para donaturnya, dengan mendanai operasional partai. Padahal, parpol adalah barang publik yang berguna untuk mengakumulasi kepentingan rakyat dalam

¹⁵⁶ *Ibid.*

konstelasi politik.¹⁵⁷

Bantuan keuangan partai politik akan sulit menemui titik terang karena dari awal partai tidak dimulai pada posisi yang sama, hal tersebut karena pada aturan pembagian anggaran keuangan melihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Pembagian yang diatur oleh pemerintah mengarah pada partai-partai yang sudah memiliki perwakilan pada DPR atau DPRD. Pembagian anggaran mengarah pada perolehan suara pemilu sebelumnya, pengaturan tersebut memang tidak adil untuk partai-partai baru yang ingin ikut berkompetisi di pemilu yang akan datang.

Dugaan permasalahan mengenai dana kampanye dalam jumlah besar telah diungkapkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang beberapa waktu lalu menemukan transaksi yang mencurigakan hingga puluhan triliun rupiah di rekening beberapa calon anggota legislatif dan bendahara partai politik pada masa kampanye Pemilu 2024.¹⁵⁸ Dari rincian data PPATK itu tampak transaksi mencurigakan itu terkait bisnis perjudian (Rp3,1 triliun), penambangan ilegal (Rp1,2 triliun), lingkungan hidup (Rp264 miliar),

¹⁵⁷ Kahfi Adlan Hafiz, "Evaluasi Meningkatkan Bantuan Keuangan Parpol", terdapat dalam <https://rumahpemilu.org/Evaluasi-meningkatkan-bantuan-keuangan-parpol/>, diakses pada 14 Maret 2024.

¹⁵⁸ Fathiyah Wardah, "Penegak Hukum Diserukan Segera Tindaklanjuti PPATK Soal Dana Kampanye, Tak Perlu Tunggu 14 Februari", terdapat dalam <https://www.voaindonesia.com/a/penegak-hukum-diserukan-segera-tindaklanjuti-ppatk-soal-dana-kampanye-tak-perlu-tunggu-14-februari/7442435.html>, diakses pada 14 Maret 2024.

penggelapan (Rp238 miliar) dan narkoba (Rp 136 miliar). Laporan itu telah diserahkan PPATK ke penegak hukum.¹⁵⁹ Kemudian hal ini telah disampaikan sepenuhnya kepada KPU dan Bawaslu, namun Bawaslu mengungkapkan bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye, bukan berkaitan dengan persoalan dana partai politik, karena hal ini bukan termasuk kewenangan Bawaslu.¹⁶⁰ Dengan demikian, Bawaslu hanya dapat mengimbau kepada peserta pemilu untuk mematuhi tata cara dan prosedur kampanye.¹⁶¹

Padahal tidak bisa dipungkiri bahwa dana partai politik tidak dapat terlepas dari dana kampanye. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya subjek yang memegang dana kampanye dan dana keuangan partai politik yaitu partai politik. Di sisi lain, sikap Bawaslu yang enggan menangani permasalahan dana kampanye ini seolah ingin lari dari tanggung jawab. Sebab sudah secara jelas PPATK menyampaikan bahwa yang ditemukan adalah transaksi mencurigakan pada rekening bendahara partai politik menjelang pemilu.¹⁶² Hal ini jelas akan merusak demokrasi Indonesia.

Bawaslu seharusnya dapat menindak hal tersebut karena terdapat potensi keuangan yang masuk ke dalam rekening bendahara partai politik adalah keuangan yang disiapkan untuk pemilu 2024. Hal ini disebabkan karena sumber keuangan dana kampanye justru lebih banyak daripada sumber dana keuangan partai politik.

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ Willy Medi Christian Nababan, Iqbal Basyari, Dian Dewi Purnamasari, “Temuan PPATK Jadi Data Pembanding Pengawasan Dana Kampanye”, terdapat dalam <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/12/19/temuan-ppatk-soal-transaksi-mencurigakan-jadi-data-pembanding-bawaslu>, diakses pada 14 Maret 2024.

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² *Ibid.*

Pasal 325 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal tersebut menyatakan bahwa sumber dana kampanye calon presiden dan calon wakil presiden dapat diperoleh diantaranya dari:

1. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
2. Pasangan calon yang bersangkutan.
3. Partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon.
4. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Sedangkan untuk keuangan partai politik, menurut Pasal 34 Undang-Undang Partai Politik No. 2 Tahun 2011 menjelaskan sumber keuangan partai politik yaitu iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan yang terdiri dari APBN/APBD.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka dapat terlihat bahwa terdapat evaluasi untuk melakukan pengawasan terkait dana kampanye partai politik, terutama ketika menjelang masa pemilihan umum. Laporan yang disampaikan PPATK sebagai lembaga independen yang berfokus pada tindak pidana pencucian uang hanya dijadikan sebagai pembanding oleh Bawaslu. Padahal temuan ini seharusnya dapat ditindak lebih lanjut, mengingat Bawaslu memang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, penulis menilai bahwa Bawaslu tidak dapat memaksimalkan tugasnya sebagai pengawas pemilu berkaitan dengan dana kampanye, sehingga hal ini berpotensi membahayakan kondisi demokrasi di Indonesia, sebagaimana telah digambarkan pada laporan PPATK di atas mengenai dugaan mencurigakan pada dana kampanye 2024. Selain itu, pengaturan dana kampanye saat ini didesain untuk tidak mampu mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye itu sendiri. Sehingga perlu upaya besar

untuk melakukan pengawasan dana kampanye partai politik dengan model baru.

B. Model Pengawasan Dana Kampanye Partai Politik di Indonesia pada Masa Pemilihan Umum

Hukum administrasi negara mengartikan pengawasan sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.¹⁶³ Dengan demikian, untuk membandingkan penyelenggaraan proses kegiatan dengan apa yang diperintahkan, terutama berkaitan dengan kondisi keuangan partai politik, maka diperlukan adanya pengawasan lebih lanjut.

Dalam hal ini, pengawasan keuangan partai politik telah menjadi kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 huruf i UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal *a quo* menyatakan bahwa partai politik berkewajiban “menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan”. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU Partai Politik menyebutkan bahwa keuangan partai politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari

¹⁶³ Inspektorat Daerah, “Pengertian Pengawasan”, ... *Loc.Cit.*

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sehingga, kehadiran BPK menjadi penting karena terdapat uang negara di dalam tubuh partai politik.

Seiring dengan berjalannya waktu, permasalahan yang muncul justru terjadi pada sumber keuangan partai politik yang bukan dari negara atau daerah, melainkan dari sumber yang lainnya. Hal ini tampak nyata ketika partai politik telah bersiap-siap menyambut tahun politik karena adanya penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga independen yang dibentuk untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang menemukan adanya transaksi mencurigakan terkait dana kampanye pada partai politik. Indikasi kenaikan transaksi keuangan partai politik secara pesat itu didapat ketika PPATK menyandingkan enam juta nama pengurus dan anggota partai-partai politik dengan sistem mereka.¹⁶⁴ Sesuai hasil pemadanan data, PPATK menemukan 449.607 laporan terkait nama pengurus dan anggota dari 24 partai politik. Dengan jumlah transaksinya mencapai Rp 80,67 triliun.¹⁶⁵ Di sisi lain, PPATK juga menemukan kecenderungan peningkatan pembukaan rekening baru.¹⁶⁶ Hal itu terlihat dari melesatnya data *Customer Information File* (CIF) di perbankan. Tercatat, ada sekitar 704,068,458 total CIF yang terbuka sepanjang tahun 2022 hingga semester III tahun 2023. Dengan rinciannya, sebanyak 53 juta

¹⁶⁴ Fika Nurul Ulya, Novianti Setuningsih, "PPATK Catat Kenaikan Transaksi Keuangan Parpol Jelang Pemilu, Totalnya Rp 80, 67 Triliun", terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/10/15245361/ppatk-catat-kenaikan-transaksi-keuangan-parpol-jelang-pemilu-totalnya-rp>, diakses pada 13 Maret 2024.

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ *Ibid.*

CIF dibuka untuk korporasi, dan 650 juta CIF dibuka untuk individu.¹⁶⁷

Ketentuan mengenai dana kampanye pada pemilihan umum diatur dalam Pasal 325 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal tersebut menyatakan bahwa sumber dana kampanye calon presiden dan calon wakil presiden dapat diperoleh diantaranya dari:

5. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
6. Pasangan calon yang bersangkutan.
7. Partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon.
8. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Pada poin keempat dijelaskan lebih lanjut bahwa sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah. Namun, tidak diperkenankan yang berasal dari tindak pidana.¹⁶⁸

Selanjutnya, peraturan di bawah UU yang juga mengatur mengenai dana kampanye pemilihan umum khususnya di tahun 2024 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Dari keberadaan peraturan-peraturan tersebut, Titi Anggraini justru menilai bahwa saat ini pengaturan dana kampanye didesain untuk tidak mampu mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye itu sendiri.¹⁶⁹ Sehingga Titi menilai bahwa aparat seharusnya tidak bergantung hanya pada

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ Willa Wahyuni, “Aturan Dana Kampanye dalam Pemilu”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-dana-kampanye-dalam-pemilu-lt6572f27ded262/>, diakses pada 14 Maret 2024.

¹⁶⁹ BBC News Indonesia, “Transaksi ‘mencurigakan’ ratusan miliar Rupiah terkait dana kampanye-‘Aturan pemilu dirancang agar tidak ada akuntabilitas’”, terdapat dalam <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cv2qr91wx2ro>, diakses pada 14 Maret 2024.

regulasi pemilu, melainkan juga menggunakan instrumen hukum lain yang tidak terkait dengan pemilu, seperti halnya UU tindak pidana pencucian uang, UU tindak pidana korupsi, dan lain sebagainya.¹⁷⁰

Pengawasan dana kampanye ini pada dasarnya menjadi kewenangan Bawaslu di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum. Bentuk pengawasan ini dapat dilakukan bersama-sama dengan panitia pengawas pemilu kecamatan, kelurahan/desa, dan luar negeri sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kemudian, tindakan pengawasan ini dilakukan pada tahapan dana kampanye, sumber dan bentuk dana kampanye itu sendiri, dan batasan jumlah sumbangan dana kampanye.

Kewenangan pengawasan yang dimiliki Bawaslu ini bukan merupakan sesuatu hal yang mudah. Hal ini disebabkan karena Bawaslu juga memiliki tugas penting lain ketika pemilu berlangsung. Tugas ini tertuang dalam UU Pemilu yang menyatakan bahwa Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Selain itu, Bawaslu juga bertugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Dari adanya tugas tersebut, maka Bawaslu juga diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pengkajian, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu.¹⁷¹

Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu mengatur bahwa pelanggaran administratif

¹⁷⁰ *Ibid.*

¹⁷¹ Bawaslu, “Tugas, Wewenang, dan Kewajiban”, terdapat dalam <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>, diakses pada 14 Maret 2024.

pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.¹⁷² Pelanggaran administratif pada dasarnya berkaitan dengan pelanggaran terhadap kaidah-kaidah dan asas-asas hukum prosedural dan dengan demikian pelanggaran terhadap tata cara dan mekanisme termasuk kedalam bentuk pelanggaran prosedur hukum.¹⁷³ Sedangkan objek pelanggaran administratif pemilu menyangkut “administrasi” pelaksanaan pemilu.¹⁷⁴

Bagan 3.2

Skema Pelanggaran Administratif



Pada Pasal 461 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menyebutkan bahwa Bawaslu menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif berkaitan dengan pemilu. Secara lebih lanjut disebutkan bahwa pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran administratif yang diperiksa Bawaslu harus dilakukan secara terbuka.¹⁷⁵ Kewajiban Bawaslu dalam memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu adalah selama 14 hari kerja terhitung sejak temuan/laporan diterima dan diregistrasi.¹⁷⁶

¹⁷² Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Komisi Pemilihan Umum, “Menjawab Problematika Hukum Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Verifikasi Parpol Pemilu 2024,”... *Loc. Cit.*

¹⁷³ *Ibid.*

¹⁷⁴ *Ibid.*

¹⁷⁵ *Ibid.*

¹⁷⁶ *Ibid.*

Pada pemilu tahun 2024 ini, Bawaslu menangani 1.032 dugaan pelanggaran.¹⁷⁷ Data tersebut berasal dari 703 laporan dan 329 temuan yang pada akhirnya sebanyak 17 tindak pidana pemilu diproses, dan pelanggaran yang paling banyak adalah berkaitan dengan pemalsuan dan politik uang.¹⁷⁸ Dugaan pelanggaran tersebut kemudian diuraikan sebagai berikut:¹⁷⁹

Tabel 3.3

Daftar Pelanggaran Pada Pemilu Tahun 2024

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran
1.	Pelanggaran Administrasi	50
2.	Pelanggaran Kode Etik	205
3.	Pelanggaran Hukum Lainnya	57
4.	Tindak Pidana Pemilu	10

Dari laporan dan temuan yang telah ditangani Bawaslu sebagaimana telah diuraikan di atas, pelanggaran kode etik merupakan pelanggaran yang paling banyak dilaporkan atau ditemukan. Hal ini didasarkan dari adanya pencalonan salah satu calon wakil presiden yang menuai pro kontra. Selain itu, ternyata Bawaslu juga menilai bahwa terdapat 188 yang dinyatakan sebagai bukan pelanggaran.¹⁸⁰ Dari adanya hal tersebut, pada akhirnya Bawaslu telah membacakan putusan terkait pelanggaran administrasi pemilu yang terbukti dilakukan oleh Zulkifli Hasan.

¹⁷⁷ Topan Yuniarto, “Fenomena Pelanggaran Pemilu 2024”, terdapat dalam <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/fenomena-pelanggaran-pemilu-2024>, diakses pada 14 Maret 2024.

¹⁷⁸ *Ibid.*

¹⁷⁹ *Ibid.*

¹⁸⁰ *Ibid.*

Namun, Bawaslu juga menilai di beberapa laporan atau temuan pada akhirnya dianggap tidak terdapat unsur dugaan pelanggaran pemilu.¹⁸¹

Banyaknya jumlah laporan dan temuan dari masyarakat terhadap adanya pelanggaran pemilu sangat menambah beban kerja Bawaslu sebagai badan yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu. Dan pada akhirnya, Bawaslu melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan PPATK untuk meningkatkan sinergi dan kerja sama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.¹⁸² Hal ini menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki komitmen untuk menindak pelanggaran praktek politik uang dan pengawasan dana kampanye pada penyelenggaraan pemilu dan juga pilkada yang dilaksanakan secara serentak.¹⁸³ Tugas, fungsi, dan kewenangan yang diberikan kepada PPATK setelah menandatangani MoU ini diantaranya sebagai berikut:¹⁸⁴

1. PPATK dapat melakukan kerjasama dengan Bawaslu dalam pertukaran informasi namun tidak terbatas pada peserta pemilu, penyelenggara pemilihan umum, pihak terkait, dan hasil kajian baik yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama.
2. PPATK dapat melakukan penelitian atau riset bersama. Kedepannya, kebutuhan riset oleh PPATK juga akan semakin meningkat mengingat kemajuan zaman dan modus kejahatan TPPU semakin bervariasi.

Tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan kepada PPATK sebagaimana disebutkan di atas belum menunjukkan ‘power’ PPATK yang sesungguhnya.

¹⁸¹ Robi Ardianto, “Putusan Tiga Laporan, Bawaslu Tak Temukan Adanya Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024”, terdapat dalam <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/putusan-tiga-laporan-bawaslu-tak-temukan-adanya-pelanggaran-administrasi-pemilu-2024>, diakses pada 14 Maret 2024.

¹⁸² PPATK, “Perkuat Komitmen Awasi dan Kawal Pemilu Berintegritas”, terdapat dalam <https://www.ppatk.go.id/news/read/1250/perkuat-komitmen-awasi-dan-kawal-pemilu-berintegritas.html>, diakses pada 14 Maret 2024.

¹⁸³ Bawaslu, “Bawaslu dan PPATK Kerjasama Perkuat Pengawasan Dana Kampanye”, terdapat dalam <https://bawaslu.go.id/en/node/3241>, diakses pada 14 Maret 2024.

¹⁸⁴ *Ibid.*

Padahal PPATK merupakan lembaga independen yang dibentuk khusus untuk menangani tindak pidana pencucian uang. Dalam hal ini, Bawaslu hanya seolah meminta untuk bekerjasama, namun tidak memaksimalkan keberadaan PPATK. Dengan demikian, penulis menilai bahwa perlu adanya bentuk pengawasan keuangan partai politik, terutama berkaitan dengan keuangan pada masa kampanye. Bentuk pengawasan yang direkomendasikan oleh penulis yaitu dengan menambah kewenangan PPATK dengan menuliskan secara spesifik mengenai kewenangan untuk melakukan pengawasan dana kampanye partai politik yang diuraikan sebagai berikut:

Pertama, perlu menambahkan kewenangan PPATK sebagai lembaga negara independen yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap keuangan dana kampanye partai politik terutama ketika menjelang atau saat pemilihan umum berlangsung. Hal ini bertujuan agar kondisi keuangan dana kampanye partai politik yang bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 325 ayat (2) huruf c UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penambahan kewenangan ini dapat dilakukan dengan mengubah Pasal 27 UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai berikut:

Tabel 3.4

Rekomendasi Perubahan Bunyi Pasal 27 UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	Rekomendasi Perubahan Bunyi Pasal
Pasal 27	Pasal 27

<p>(1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai wewenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan; b. meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum; c. melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan; d. memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b. 	<p>(1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai wewenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan; b. meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum; c. melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan; d. melakukan pengawasan terhadap dana kampanye partai politik dan melakukan penyidikan serta pelaporan kepada pihak berwenang. e. memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam
--	--

Kedua, merevisi Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan bahwa “PPATK bertanggung jawab kepada Presiden”. Sebab menurut Gunawan A. Tauda, seharusnya lembaga independen bebas dari pengaruh, kehendak, ataupun kontrol dari cabang kekuasaan eksekutif atau dalam hal ini adalah presiden.¹⁸⁵ Sehingga ketika nantinya PPATK mendapatkan indikasi adanya sumber dana mencurigakan terhadap keuangan dana kampanye partai politik terutama ketika menjelang pemilu, maka PPATK akan menindak hal tersebut dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang tanpa adanya interupsi dari pihak manapun. Di sisi lain, PPATK juga tidak boleh dikuasai oleh pihak tertentu yang berasal dari partai politik. Hal ini bertujuan agar PPATK tetap bersifat independen.

Ketiga, Bawaslu tidak perlu melakukan penandatanganan MoU dengan PPATK untuk bekerjasama dalam mengawasi dana kampanye partai politik, melainkan memindahkan kewenangan tersebut yang semula dimiliki oleh Bawaslu kemudian menjadi dimiliki oleh PPATK. Hal ini bertujuan agar Bawaslu dapat lebih berfokus pada kewenangan yang lain, seperti melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi maupun tindak pidana yang tidak berkaitan dengan dana kampanye. Oleh karena hal tersebut, maka Peraturan Bawaslu No. 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum perlu diubah dengan mengganti kewenangan pengawasan dana kampanye

¹⁸⁵ Gunawan A. Tauda, *Komisi Negara Independen...Op.Cit.*, 129-130.

menjadi milik PPATK.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi pengawasan dana kampanye partai politik di Indonesia pada masa pemilihan umum tahun 2024 dapat dilihat dari sisi teoritik dengan menggunakan teori demokrasi. Dalam hal ini, pengawasan partai politik yang kurang maksimal berkaitan dengan dana kampanye pemilihan umum tahun 2024 berpotensi akan mengancam sistem demokrasi di Indonesia. Selanjutnya, dari sisi sosiologis penyelenggaraan pemilu 2024 dapat dilihat dari dana kampanye partai politik peserta pemilu yang dapat dilihat pada data rincian penerimaan dan pengeluaran dana partai politik yang dilaporkan kepada KPU per tanggal 7 Januari. Dana kampanye yang diterima diantaranya sebagai berikut: 1) Partai Kebangkitan Bangsa Rp. 1,005,330,806.37; 2) Partai Gerakan Indonesia Raya Rp. 2,841,667,200.23; 3) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Rp. 183,861,799,000; 4) Partai Golongan Karya Rp. 20,591,513,702.00; 5) Partai NasDem Rp. 7,781,026,469.00; 6) Partai Buruh Rp. 4,214,169,815.00; 7) Partai Gelombang Rakyat Indonesia Rp. 5,808,500,000.00; 8) Partai Keadilan Sejahtera Rp. 12,711,929,760.00; 9) Partai Kebangkitan Nusantara Rp. 453,048,200.00; 10) Partai Hati Nurani Rakyat Rp. 2,010,000,753.00; 11) Partai Garda Republik Indonesia Rp. 5,500,000,000.00; 12) Partai Amanat

Nasional Rp. 29,826,000,000.00; 13) Partai Bulan Bintang Rp. 301,300,000.00; 14) Partai Demokrat Rp. 8,748,860,395.00; 15) Partai Solidaritas Indonesia Rp. 2,002,000,000.00; 16) Partai Perindo Rp. 10,148,994,025.00; 17) Partai Persatuan Pembangunan Rp. 20,005,000,000.00; 18) Partai Ummat Rp. 479,128,518.00. Dari 18 partai politik yang menjadi peserta pemilu tahun 2024, PPATK justru menunjukkan adanya dugaan aliran dana kampanye dengan jumlah transaksi yang mencapai Rp 80,67 triliun dengan disertai peningkatan jumlah pembukaan rekening baru. Hal ini kemudian yang menjadikan publik mempertanyakan mengenai bagaimana sesungguhnya pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu. Kemudian, dari sisi yuridis menunjukkan bahwa pengaturan dana kampanye saat ini didesain untuk tidak mampu mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye itu sendiri. Sehingga perlu upaya besar untuk melakukan pengawasan dana kampanye partai politik dengan model baru.

2. Model pengawasan dana kampanye partai politik di Indonesia pada masa pemilihan umum yang akan datang dapat dilakukan dengan *pertama*, perlu menambahkan kewenangan PPATK sebagai lembaga negara independen yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap keuangan dana kampanye partai politik terutama ketika menjelang atau saat pemilihan umum berlangsung. *Kedua*, merevisi Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan bahwa “PPATK bertanggung jawab kepada Presiden”. Sehingga ketika

nantinya PPATK mendapatkan indikasi adanya sumber dana mencurigakan terhadap keuangan dana kampanye partai politik terutama ketika menjelang pemilu, maka PPATK akan menindak hal tersebut dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang tanpa adanya interupsi dari pihak manapun. *Ketiga*, Bawaslu tidak perlu melakukan penandatanganan MoU dengan PPATK untuk bekerjasama dalam mengawasi dana kampanye partai politik, melainkan memindahkan kewenangan tersebut yang semula dimiliki oleh Bawaslu kemudian menjadi dimiliki oleh PPATK.

B. Saran

Adapun saran yang penulis hendak sampaikan, antara lain:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum perlu melakukan pembagian kewenangan pengawasan penyelenggaraan pemilu terutama berkaitan dengan pengawasan dana kampanye oleh partai politik. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kewenangan tersebut kepada PPATK selaku lembaga independen yang bertugas melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
2. Akademisi dan masyarakat perlu untuk terus melakukan pengkajian mengenai pengawasan partai politik khususnya berkaitan dengan dana kampanye. Hal ini bertujuan untuk mengawal penyelenggaraan pemilu yang baik dan bersih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

Agus Riwanto, *Hukum partai politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016).

Ahmad F. Hanif, *Partai Politik Lokal di Aceh-Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*, (Jakarta: Kemitraan, 2018).

Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara hukum dan Konstitusi*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999).

David Held, *Demokrasi & Tatanan Global dari Negara Modern Hingga Pemerintahan Kosmopolitan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

Dedy Ismatullah dan Asep Sahid Gatra, *Ilmu Negara Dalam Multiperspektif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

Fadillah Putra, *Partai Politik dan Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

Gunawan A.Tauda, *Komisi Negara Independen*, (Yogyakarta: GENTA Press, 2012).

Indra Pahlevi, dkk, *Pemilu Serentak dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, 2015).

Inu Kencana Syafiie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: Refika Aditama, 2010).

Inu Kencana Syafiie, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2010).

Jilmy Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006).

Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: BIP Gramedia, 2007).

Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: BIP, 2007).

Jum Anggriani, *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*, (Jakarta: Penerbit Universitas Tama Jagakarsa, 2011).

M.Taopan, *Demokrasi Pancasila Analisa Konsepsial Aplikatif*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000).

Mariama budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, dikutip dari Haryanto, *Partai politik Suatu Tinjauan Umum*, (Yogyakarta: Liberti, 1984).

- Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Moh. Kusnadi dan PBintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Radar Jaya, 2005).
- Mukhtie Fajar, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, (Malang: Setara Press, 2013).
- Mukhtie Fajar, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, (Malang: Setara Press, 2013).
- Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996).
- Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah kritis Teori Negara Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Piet A. Sahertian, *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan dalam Rangka Pengembangan Sumberdaya Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).
- Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintahan*, (Bandung: CV Cendekia Press, 2020).
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 1992).
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 1999).
- Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: PT Gramedia Wdiasarana, 2009).
- Richard S. Katz dan William Crotty, *Handbook of Party Politics*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2014).
- Richard S. Katz dan William Crotty, *Handbook Partai Politik*, (Bandung: Nusa Media, 2014).
- Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, 2009).
- Sigmund Newman dalam Miriam Budiarjo, *Partisipasi dan Partai politik*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1998).
- Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1993).
- Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2005).
- Syamsudin Haris, *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).
- Yves Meny dan Andrew Knapp, *Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany*, (Oxford: Oxford University Press, 1998).
- Zuhad Aji Firmantoro, *Dilema Penanganan Pelanggaran Pemilu Legislatif*, (Yogyakarta: The Phinisi Press, 2017).

Jurnal

Achmad Edi Subiyanto, “Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No.2, Juni 2020.

Alamsyah Bunyamin dan UU Nurul Huda, “Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 1 (2013).

Andri Eko Putra, “Peranan Pengawasan dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan Pada PT. Kereta Api (PERSERO) Divisi Regional III Sumatera Selatan”, *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, Vol. 12, No. 1, April 2015.

Andri Eko Putra, “Peranan Pengawasan dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan Pada PT. Kereta Api (Persero) Divisi Regional III Sumatera Selatan”, *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, Vol. 12, No. 1, April 2015.

Artis, “Eksistensi Partai Politik dan Pemilu Langsung Dalam Konteks Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 9, No. 1, Januari-Juli 2012.

Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, Januari-Maret 2014.

Erlis Milta Rin Sondole, Olivia Syanne Nelwan, dan Indrie Debbie Palandeng, “Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII, Terminal BBM Bitung”, *Jurnal EMBA*, Vol. 3, No. 3, September 2015.

Galuh Kartiko, “Sistem Pemilu Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia”, *Jurnal PKK Universitas Kanjuruhan Malang*, Volume II Nomor 1, Juni 2009.

Harry Setya Nugraha, ”Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22, No. 3, Juli 2015.

Henry Arianto, “Peranan Partai Politik Dalam Demokrasi di Indonesia”, *Lex Jurnalica*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2004.

Irma Mangar dan Muhammad Rosyid Ridho, “Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora*, Vol. 1, No. 2, 2022.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), 272.

Jum Anggriani, *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*, dikutip dari Victor M, Situmorang, dan Jusuf Juhir, *Aspek Pengawasan Melekat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 27.

Jurnal Kertha Semaya 8, no. 7 (2020).

Kelik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih, “Kedudukan State Auxiliary Organs dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia,” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020).

Kelik Iswandi, Nanik Prasetyoningsih, “Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesi”, *JPHK*, Vol. 1, No.2, 2020.

Laurensius Arliman, “Kedudukan Lembaga Negara Indonesia Untuk Mencapai Negara Hukum,”

Milya Sari, “Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA”, *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6, No. 1, 2020.

Muhammad Rosyid Ridho, “Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia sebagai Lembaga Negara Independen dalam Mewujudkan Tayangan Televisi yang Edukatif dan Ramah Anak”, *Khazanah Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2022.

Muslih, Andre Pebrian Perdana, Kamal Fahmi Kurnia, “Peran Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Aspiratif dan Demokratif”, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 06, No. 01, September 2021.

Muslih, dkk, “Peran Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Aspiratif dan Demokratif”, *Justicia Sains*, Vol. 06, No. 01, September 2021.

Neneng Nurhasanah, “Pengawasan Islam dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Mimbar*, Vol. 29, No. 1, Juni 2013.

Purwadi, “Pengaruh Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Samarinda”, *Jurnal Akuntabel*, Vol. 14, No. 2, 2017.

Putu Eva Ditayani Antari, “Interpretasi Demokrasi dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum di Indonesia”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol.3, No. 1, Juni 2018.

Putu Eva Ditayani Antari, “Interpretasi Demokrasi dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum di Indonesia”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 3, No. 1, Juni 2018.

Sri Hastuti Puspita Sari, Zayanti Mandasari dan Hary Setya Nugraha, “Evaluasi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23 No. 4, Oktober, 2016.

Sri Nur Hari Susanto, “Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945,” *MMH*, no. 2 (2014).

Suparto, “Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam”, *Jurnal Selat*, Vol. 4, No. 1, Oktober 2016.

Tadjudin, “Pengawasan dalam Manajemen Pendidikan”, *Ta'allum*, Vol. 1, No. 2, November 2013.

Widyati, “Sistem Parlemen Berdasarkan Konstitusi Indonesia”, *MMH*, Jilid 44, No. 4, Oktober 2015.

Yeyet Sholihat, "Tinjauan Yuridis Sosiologis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik", *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol. 2, No. 2, November 2017.

Hasil Penelitian

Moh. Fajrul Falakh, "Redistribusi Kekuasaan Negara dan Model Hubungan Antarlembaga Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen," *Laporan Penelitian*, WCRU-HTN Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2009.

Novendri M. Nggilu, "Evaluasi Kehadiran Komisi Konstitusi dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945", dikutip dari Indah Harlina, "Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penegakan Hukum", *Disertasi*, 2008, Ilmu Hukum FH UI.

Rahmad Tegus Santoso Gobel, "Analisis Yuridis Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilu Presiden Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Pemilu Tahun 2019", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Internet

Arifin Ma'ruf, "Peran dan Fungsi Partai Politik dalam Menunjang Pelaksanaan Pemilu di Indonesia", terdapat dalam <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/152/peran-dan-fungsi-partai-politik-dalam-menunjang-pelaksanaan-pemilu-di-indonesia>, diakses pada 6 Agustus 2023.

Arrijal Rachman dan Hadijah Alaydrus, "PPATK Bongkar Skema Aliran Dana Rp 193 M Masuk ke Rekening Parpol", terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240115074950-4-505554/ppatk-bongkar-skema-aliran-dana-rp193-m-masuk-ke-rekening-parpol>, diakses pada 18 Februari 2024.

Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, "Pengertian Pengawasan Menurut Para Ahli", terdapat dalam <https://sulbar.bawaslu.go.id/pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli/>, diakses pada 11 Maret 2024.

Bawaslu, "Bawaslu dan PPATK Kerjasama Perkuat Pengawasan Dana Kampanye", terdapat dalam <https://bawaslu.go.id/en/node/3241>, diakses pada 14 Maret 2024.

Bawaslu, "Tugas, Wewenang, dan Kewajiban", terdapat dalam <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>, diakses pada 14 Maret 2024.

BBC News Indonesia, "Transaksi 'mencurigakan' ratusan miliar Rupiah terkait dana kampanye-'Aturan pemilu dirancang agar tidak ada akuntabilitas", terdapat dalam <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cv2qr91wx2ro>, diakses pada 14 Maret 2024.

Dadang Solihin, “Konsep dan Teori Pengawasan”, terdapat dalam <https://www.slideshare.net/DadangSolihin/konsep-dan-teori-pengawasan>, diakses pada 12 Maret 2024.

Detiknews, “Kian Panjang, Ini Daftar Lembaga yang Dibubarkan Jokowi,” *news.detik.com*, 2020, <https://news.detik.com/berita/d-5274940/kian-panjang-ini-daftar-lembaga-yang-dibubarkan-jokowi/2>.

Fathiyah Wardah, “Penegak Hukum Diserukan Segera Tindaklanjuti PPAK Soal Dana Kampanye, Tak Perlu Tunggu 14 Februari”, terdapat dalam <https://www.voaindonesia.com/a/penegak-hukum-diserukan-segera-tindaklanjuti-ppak-soal-dana-kampanye-tak-perlu-tunggu-14-februari/7442435.html>, diakses pada 14 Maret 2024.

Fika Nurul Ulya, Novianti Setuningsih, “PPAK Catat Kenaikan Transaksi Keuangan Parpol Jelang Pemilu, Totalnya Rp 80, 67 Triliun”, terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/10/15245361/ppak-catat-kenaikan-transaksi-keuangan-parpol-jelang-pemilu-totalnya-rp>, diakses pada 13 Maret 2024.

Hukumonline, “Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/>, diakses pada 4 Desember 2023.

I Ketut Suardita, “Pengenalan Bahan Hukum”, terdapat dalam https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf, diakses pada 4 Desember 2023.

Indonesia Corruption Watch, “Pura-Pura Terbuka: Menyingkap Kepalsuan Laporan Dana Kampanye Parpol”, terdapat dalam <https://antikorupsi.org/id/pura-pura-terbuka-menyingkap-kepalsuan-laporan-dana-kampanye-parpol>, diakses pada 14 Maret 2024.

Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, “Pengertian Pengawasan dan Jenis Pengawasan (Part 1)”, terdapat dalam <https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya/>, diakses pada 2 Oktober 2023.

Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, “Pengertian Pengawasan dan Jenis Pengawasan”, terdapat dalam <https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya/>, diakses pada 11 Maret 2024.

Issha Harruma, “Definisi Partai Politik Menurut Ahli dan Undang-Undang”, terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/23/03080021/definisi-partai-politik-menurut-ahli-dan-undang-undang>, diakses pada 11 Maret 2024.

Kahfi Adlan Hafiz, “Evaluasi Meningkatkan Bantuan Keuangan Parpol”, terdapat dalam <https://rumahpemilu.org/Evaluasi-meningkatkan-bantuan-keuangan-parpol/>, diakses pada 14 Maret 2024.

Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi I, Juni 2020, 26.

KPU, “Rilis KPU Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Pusat”, terdapat dalam <https://www.kpu.go.id/berita/baca/12205/rilis-kpu-penyampaian-laporan-awal-dana-kampanye-ladk-partai-politik-peserta-pemilihan-umum-tahun-2024-tingkat-pusat>, diakses pada 14 Maret 2024.

KPU, “Rilis KPU Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Pusat”, terdapat dalam <https://www.kpu.go.id/berita/baca/12205/rilis-kpu-penyampaian-laporan-awal-dana-kampanye-ladk-partai-politik-peserta-pemilihan-umum-tahun-2024-tingkat-pusat>, diakses pada 14 Maret 2024.

Masykurudin Hafidz, *Desain Pengawasan Pemilihan Serentak*, (Jakarta: Bawaslu, 2020), 58, <https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/BUKU%201%20DESAIN%20PENGAWASAN%20PEMILIHAN%20SERENTAK%20%20051121.pdf>.

Merdeka, “Sejak 2014, Presiden Jokowi Telah Bubarkan 37 Lembaga Negara,” *merdeka.com*, 2020, <https://www.merdeka.com/uang/sejak-2014-presiden-jokowi-telah-bubarkan-37-lembaga-negara.html>.

Muchlisin Riadi, “Partai Politik-Pengertian, Karakteristik, Fungsi dan Jenis”, terdapat dalam <https://www.kajianpustaka.com/2021/12/partai-politik.html>, diakses pada 11 Maret 2024.

Muhammad Rosyid Ridho, Hidayat C. Putra, “Lembaga Negara Independen dalam Ketatanegaraan Indonesia”, terdapat dalam <https://jdih.dprd.bandung.go.id/pdf/jdih/2022/UINSGD-2022-1-15.pdf>, diakses pada 27 Februari 2024.

Inspektorat Daerah, “Pengertian Pengawasan”, terdapat dalam <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82>, diakses pada 11 Maret 2024.

PPATK, “Perkuat Komitmen Awasi dan Kawal Pemilu Berintegritas”, terdapat dalam <https://www.ppatk.go.id/news/read/1250/perkuat-komitmen-awasi-dan-kawal-pemilu-berintegritas.html>, diakses pada 14 Maret 2024.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “Perkuat Komitmen Awasi dan Kawal Pemilu Berintegritas”, terdapat dalam <https://www.ppatk.go.id/news/read/1250/perkuat-komitmen-awasi-dan-kawal-pemilu-berintegritas.html#>, diakses pada 18 Februari 2024.

Robi Ardianto, “Putusan Tiga Laporan, Bawaslu Tak Temukan Adanya Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024”, terdapat dalam

<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/putusan-tiga-laporan-bawaslu-tak-temukan-adanya-pelanggaran-administrasi-pemilu-2024>, diakses pada 14 Maret 2024.

Topan Yuniarto, “Fenomena Pelanggaran Pemilu 2024”, terdapat dalam <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/fenomena-pelanggaran-pemilu-2024>, diakses pada 14 Maret 2024.

Vitorio Mantalean, Ihsanuddin, “PSI Lapor Dana Kampanye Cuma Rp 180.000, Bawaslu: Tidak Logis”, terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/10/13323211/psi-lapor-dana-kampanye-cuma-rp-180000-bawaslu-tidak-logis>, diakses pada 14 Maret 2024.

Willa Wahyuni, “Aturan Dana Kampanye dalam Pemilu”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-dana-kampanye-dalam-pemilu-lt6572f27ded262/>, diakses pada 14 Maret 2024.

Willa Wahyuni, “Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>, diakses pada 29 November 2023.

Willy Medi Christian Nababan, Iqbal Basyari, Dian Dewi Purnamasari, “Temuan PPATK Jadi Data Pembanding Pengawasan Dana Kampanye”, terdapat dalam <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/12/19/temuan-ppatk-soal-transaksi-mencurigakan-jadi-data-pembanding-bawaslu>, diakses pada 14 Maret 2024.